



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104,

Laman [www.kemdiktisaintek .go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id).

Nomor : 1465.15/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
Lampiran : 1 (satu) Berkas

11 Juli 2025

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tennis
Universitas Negeri Medan
di
Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya proses tender pemilihan penyedia, maka bersama ini dengan hormat, kami Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tennis Universitas Negeri Medan - Kode Tender: **10023722000**, melaporkan hasil tender pemilihan penyedia untuk paket pekerjaan:

Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tennis
Satuan Kerja : Universitas Negeri Medan
Nilai HPS : **Rp. 829.802,000,-** (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah)
Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan : Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya.

Proses Pemilihan Penyedia dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumuman Prakualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 19 Mei 2025 s.d. 26 Mei 2025;
2. Download Dokumen Kualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 19 Mei 2025 s.d. 28 Mei 2025. (**terdaftar: 29 (dua puluh sembilan) peserta/perusahaan yang mendaftar, pada aplikasi SPSE Inaproc**);
3. Pemberian Penjelasan Prakualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 22 Mei 2025 (Jam 10:00 s.d. 10:59 WIB);
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 22 Mei 2025 s.d. 28 Mei 2025;
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 28 Mei 2025 s.d. 02 Juni 2025;
6. Pembuktian Kualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal 02 Juni 2025 s.d. 04 Juni 2025. (pembuktian kualifikasi dilaksanakan secara **Offline** di ruang POKJA Satpel 1 Gedung Growth Center LLDIKTI Jln. Peratun No. 1, Kenangan Baru, Medan tembung);
7. Penetapan Hasil Kualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 04 Juni 2025;
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 04 Juni 2025 s.d. 05 Juni 2025;
9. Masa Sanggah Prakualifikasi pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 05 Juni 2025 s.d. 10 Juni 2025;
10. Download Dokumen Pemilihan pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 10 Juni 2025 s.d. 16 Juni 2025. (**sesuai dengan daftar pendek 3 (tiga) Perusahaan yang ikut proses selanjutnya**);
11. Pemberian Penjelasan pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 13 Juni 2025 (Jam 10:00 s.d. 10:59 WIB);
12. Upload Dokumen Penawaran pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 13 Juni 2025 s.d. 16 Juni 2025;
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 16 Juni 2025 s.d. 20 Juni 2025;
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis File I pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 20 Juni 2025;
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 20 Juni 2025;
16. Penetapan Pemenang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 20 Juni 2025;
17. Pengumuman Pemenang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 20 Juni 2025;
18. Masa Sanggah pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 20 Juni 2025 s.d. 25 Juni 2025. (**PT. Jaya Tata Bersama menyampaikan Sanggahan terhadap hasil pengumuman pemenang PT. Artek Utama dan POKJA menerima hasil sanggahan**);
19. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 26 Juni 2025 s.d. 01 Juli 2025;
20. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis File I Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 01 Juli 2025;
21. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 01 Juli 2025;
22. Penetapan Pemenang Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 01 Juli 2025;
23. Pengumuman Pemenang Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 01 Juli 2025 s.d. 02 Juli 2025;
24. Masa Sanggah Ulang pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 02 Juli 2025 s.d. 07 Juli 2025; (**PT. Artek Utama menyampaikan Sanggahan terhadap hasil pengumuman pemenang PT. Jaya Tata Bersama dan POKJA Menolak hasil sanggahan**);

25. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya pada aplikasi SPSE Inaproc, tanggal : 07 Juli 2025 s.d. 09 Juli 2025.
(Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Biaya dilaksanakan secara Online).

Sesuai dengan Metode Pengadaan: Seleksi - Prakuifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya, maka berikut adalah penyedia yang dinyatakan Lulus dan ditetapkan sebagai Pemenang setelah di lakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah **PT. JAYA TATA BERSAMA**.



BERANDA DAFTAR PAKET BERITA INBOX LOG AKSES GANTI PASSWORD

LOGOUT

Apendo/Spamkodok Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Procurement Lainnya

ALI IMRON - Pokja Pemilihan | Enable 2FA

Beranda » Informasi Tender

Informasi Tender Pertanyaan 0 & Penjelasan 1 Prakuifikasi Sanggahan Prakuifikasi 0 Pertanyaan 0 & Penjelasan 1 Penawaran Peserta Evaluasi Sanggahan 2

Kode Tender	10023722000 Apendo v5.1.5	Summary Tender
Nama Tender	Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Evaluasi Ulang Detail	
Tahap Tender Saat Ini	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Edit	
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction	
Jumlah Pendaftar	29 Pendaftar	
Dokumen Kualifikasi	Dokumen Kualifikasi Dokumen Kualifikasi [10023722000] - Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis.pdf	
Pengumuman Pemenang Prakuifikasi	Pengumuman Pemenang Prakuifikasi sudah terkirim	
Dokumen Tender/Seleksi	Silakan upload ulang Dokumen Tender/Seleksi karena terdapat perubahan terhadap salah satu bagian dari Dokumen Tender/Seleksi sebelumnya Dokumen Pemilihan Dokumen Pemilihan [10023722000] - Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis.pdf	
Jumlah Peserta	2 Peserta	
Pembukaan Penawaran	Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan menggunakan Apendo v5.1.5 dengan Token di bawah ini. Jika Anda belum mempunyai Apendo v5.1.5 silakan download di sini	

Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis

TOKEN

Copy Token

Geret Token

Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan menggunakan Apendo v5.1.5 dengan Token di bawah ini. Jika Anda belum mempunyai Apendo v5.1.5 silakan download [di sini](#)

Dokumen Penawaran Harga

TOKEN

Copy Token

Geret Token

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi
Lulus **5** Penyedia Barang/Jasa
Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis
Lulus: **2** Penyedia Barang/Jasa
Evaluasi Penawaran Biaya/Harga
Lulus: **2** Penyedia Barang/Jasa
Pengumuman Pemenang

Hasil Evaluasi

Urutan 1 **★** PT. JAYA TATA BERSAMA
* Pemenang Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
Urutan 2 PT. ARTEK UTAMA

Berita Acara

Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi **Upload** **Cetak**

Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi10023722000.pdf (22 MEI 2025 15:40)

Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan **Upload** **Cetak**

Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan10023722000.pdf (16 JUNI 2025 20:07)

Berita Acara Evaluasi Penawaran Admin Teknis **Upload** **Cetak**

Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis10023722000Ulang.pdf (1 JULI 2025 15:51)

Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga **Upload** **Cetak**

Berita Acara Evaluasi Harga10023722000Ulang.pdf (1 JULI 2025 15:52)

Berita Acara Hasil Pemilihan **Upload** **Cetak**

Berita Acara Hasil Pemilihan10023722000.pdf (1 JULI 2025 16:36)

Berita Acara Hasil Negosiasi **Upload** **Cetak**

Berita Acara Negosiasi10023722000.pdf (9 JULI 2025 11:52)

Pengiriman Berita Acara dapat dilakukan sampai sebelum tahapan Masa Sanggah dimulai

Pengumuman Pemenang

Pengumuman Pemenang Sudah Terkirim

Berita Acara Lainnya

Upload

Nama File

BA Penetapan Hasil Kualifikasi.pdf

Tanggal Upload

4 Juni 2025 19:02

BERITA ACARA NILAI PEKERJAAN SEJENIS TERTINGGI.pdf

1 Juli 2025 15:12

Berita Acara Lainnya dapat berupa Berita Acara lain yang ditujukan kepada seluruh Peserta jika terdapat kendala di luar kendali Pokja Pemilihan.

PPK

Muslim **Ganti PPK**

Tender/Seleksi Gagal Tender/Seleksi Batal Forensik Penawaran Peserta

Setelah Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya berlalu, maka selanjutnya PPK dapat melaksanakan Penerbitan Surat Penunjukan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pemenang Tender yaitu : PT. Jaya Tata Bersama.

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya disertai dengan kelengkapan dokumen dan berita acara, agar dapat menjadi dasar acuan bagi PPK dalam menerbitkan SPPBJ. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDATANGAN
1	Susi Setiawati, S.Sos., M.AP. NIP. 197503032005011004	Pokja Pemilihan	
2	Julia Indra, S.Si. NIP. 197507122005011001	Pokja Pemilihan	
3	Ali Imron, S.T. NIP. 197907302006041004	Pokja Pemilihan	
4	Hendra Rahayu, S.Hut. NIP. 197706052005041002	Pokja Pemilihan	
5	T. Irfan Sujana, S.Pt. NIP. 198209222006041001	Pokja Pemilihan	

Tembusan : Yth,

1. Kepala Biro Umum, Humas dan PBJ Kemendiktisaintek
2. Kepala UKPBJ Kemendiktisaintek
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 0576/A5/LK.00.03/2025

Menindaklanjuti surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomer 0796/UN33-PPK/PNBP/ND/2025 tanggal 9 April 2025 perihal permohonan pokja pemilihan pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan, Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan, Pengadaan Barang dan Jasa dengan ini menugasi;

No.	Nama, NIP, Pangkat, dan Golongan	Jabatan
1.	Susi Setiawati, S.Sos., M.AP. 197503032005011004 Pembina Tingkat I, IV/b	Fungsional Ahli Madya
2.	Julia Indra, S.Si. 197507122005011001 Penata Tingkat 1, III/d	Fungsional Ahli Muda
3.	Ali Imron, S.T. 197907302006041004 Penata Tingkat 1, III/d	Fungsional Ahli Muda
4.	Hendra Rahayu, S.Hut. 197706052005041002 Penata Tingkat 1, III/d	Fungsional Ahli Muda
5.	T. Irfan Sujana, S.Pt. 198209222006041001 Penata Tingkat 1, III/d	Fungsional Ahli Muda

Sebagai kelompok kerja (Pokja) pemilihan pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan, seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 Universitas Negeri Medan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan yang bersangkutan diharapkan membuat laporan.

8 Mei 2025

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan
Pengadaan Barang dan Jasa,



Manifes Zubayr

NIP 197101282006041001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Rektor Universitas Negeri Medan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta, 10270
Telepon (021) 5794104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

**BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor: 1465.1/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/-/2025**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **15** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Zoom Link dengan Meeting ID **https://zoom.us/j/94284527456?pwd=gcd4405VTRfYSEBNhg8Vaq6IDDHB8Z.1#success** kami yang bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk:

Nama Paket Pengadaan : **Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan**
Nama PPK : **Dr. Muslim, ST, M.Pd**
Satuan Kerja : **Universitas Negeri Medan**
Tahun Anggaran : **2025**
Lokasi Pekerjaan : **Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan - Medan (Kota)**
Volume Pekerjaan : **1 (satu) Paket**
Uraian Pekerjaan : **Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan.**
Sumber Dana : **BLU Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025
Nomor DIPA : SP DIPA - 139.03.2.693387/2025**
Nilai Pagu Anggaran : **Rp. 1.469.000.000,00**
Nilai HPS : **Rp. 829.802.000,00**
Kualifikasi : **Kecil**
Jenis Pengadaan : **Jasa Konsultansi Konstruksi**

A. Kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan:

No.	Jenis Dokumen	Keterangan		
1	Surat Permintaan Pemilihan Penyedia	Ada	Sesuai	Melalui SIPPBJ : 0796/UN33-PPK/PNBP/ND/2025 Tanggal 9 April 2025
2	KAK telah ditetapkan	Ada	Sesuai	Dokumen KAK
3	HPS telah ditetapkan	Ada	Sesuai	HPS sudah ditetapkan
4	SK sebagai PPK telah ditetapkan	Ada	Sesuai	Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor: 00981/UN33/KPT/2024 tanggal 30 Desember 2024

No.	Jenis Dokumen	Keterangan		
5	Dokumen Anggaran Belanja (DIPA)	Ada	Sesuai	DIPA Nomor: - SP DIPA-139.03.2.693387/2025 Kode Akun: - 7730.CBJ.001.051.D.537113
6	ID Paket RUP	Ada	Sesuai	Nomor ID RUP: 58923341
7	Rancangan Kontrak	Ada	Sesuai	Dokumen Rancangan Kontrak
8	Rencana Waktu Penggunaan Barang/Jasa	Ada	Sesuai	Sesuai KAK

Rekomendasi/Catatan Hasil Reviu:

1. Sumber Dana : memastikan sumberdana BLU tersedia
2. Kualifikasi : di KAK tersebut Menengah (aturan dibawah 1 Milyar Kualifikasi Kecil)
3. Kulaifikasi RE201 (2017) dirubah menjadi Kualifikasi RK001 (Tahun 2020)

B. Reviu Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

- a. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. Waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
- c. Kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
- d. Kemampuan badan usaha Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi;
- e. Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- f. Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi, khusus untuk Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan .

(Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia).

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	pekerjaan yang akan dilaksanakan	
	a. Apakah sudah mencantumkan latar belakang?	Sudah mencantumkan latar belakang (KAK)
	b. Apakah sudah mencantumkan maksud dan tujuan?	Sudah mencantumkan maksud dan tujuan (KAK)
	c. Apakah sudah mencantumkan lokasi pekerjaan?	Sudah mencantumkan lokasi pekerjaan (sesuai di KAK)
	d. Apakah sudah mencantumkan produk yang dihasilkan (output)?	Sudah mencantumkan produk yang dihasilkan (<i>output</i>) (KAK)

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan																																																																					
2	Waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran																																																																						
	a. Apakah sudah memuat waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran?	Sudah memuat waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan																																																																					
	b. Apakah ada pertimbangan teknis lainnya?	Tidak ada																																																																					
3	Kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli																																																																						
	a. Apakah sudah mencantumkan Kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli?	Sudah mencantumkan kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli																																																																					
	b. Apakah tersedia justifikasi kebutuhan Kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli?	<p>Justifikasi Kebutuhan kompetensi tenaga ahli dan jumlah kebutuhan tenaga ahli sudah ada di KAK</p> <table border="1" data-bbox="797 978 1468 1402"> <thead> <tr> <th data-bbox="797 978 829 1003">NO.</th> <th data-bbox="829 978 992 1003">PERSONIL</th> <th colspan="3" data-bbox="992 978 1365 1003">KUALIFIKASI</th> <th data-bbox="1365 978 1414 1003">JUMLAH</th> <th data-bbox="1414 978 1468 1003">Waktu</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th data-bbox="992 1003 1122 1031">Jurusan</th> <th data-bbox="1122 1003 1284 1031">SKA/SKT/SKK</th> <th data-bbox="1284 1003 1365 1031">Pengalaman</th> <th data-bbox="1365 1003 1414 1031">(orang)</th> <th data-bbox="1414 1003 1468 1031">(bulan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" data-bbox="797 1031 1468 1058">A. TENAGA AHLI INTI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 1058 829 1085">1</td> <td data-bbox="829 1058 992 1085">Team Leader / Ahli Struktur</td> <td data-bbox="992 1058 1122 1085">S1 Teknik Sipil</td> <td data-bbox="1122 1058 1284 1085">Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli teknik Bangunan Gedung Jenjang 8</td> <td data-bbox="1284 1058 1365 1085">1 thn</td> <td data-bbox="1365 1058 1414 1085">1,00</td> <td data-bbox="1414 1058 1468 1085">6,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 1085 829 1113">2</td> <td data-bbox="829 1085 992 1113">Ahli Struktur</td> <td data-bbox="992 1085 1122 1113">S1 Teknik Sipil</td> <td data-bbox="1122 1085 1284 1113">Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli teknik Bangunan Gedung Jenjang 7</td> <td data-bbox="1284 1085 1365 1113">2 thn</td> <td data-bbox="1365 1085 1414 1113">1,00</td> <td data-bbox="1414 1085 1468 1113">6,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 1113 829 1140">3</td> <td data-bbox="829 1113 992 1140">Ahli Arsitek</td> <td data-bbox="992 1113 1122 1140">S1 Arsitektur</td> <td data-bbox="1122 1113 1284 1140">Ahli Muda Arsitek (101) / Arsitek Jenjang 7</td> <td data-bbox="1284 1113 1365 1140">2 thn</td> <td data-bbox="1365 1113 1414 1140">1,00</td> <td data-bbox="1414 1113 1468 1140">6,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 1140 829 1167">5</td> <td data-bbox="829 1140 992 1167">Ahli Elektrikal</td> <td data-bbox="992 1140 1122 1167">S1 Teknik Elektro</td> <td data-bbox="1122 1140 1284 1167">Ahli Muda Tenaga Listrik (401) / Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 7</td> <td data-bbox="1284 1140 1365 1167">2 thn</td> <td data-bbox="1365 1140 1414 1167">1,00</td> <td data-bbox="1414 1140 1468 1167">5,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 1167 829 1194">7</td> <td data-bbox="829 1167 992 1194">Ahli K3 Konstruksi</td> <td data-bbox="992 1167 1122 1194">S1 T. Sipil/ Arsitektur / T. Mesin / T. elektro</td> <td data-bbox="1122 1167 1284 1194">Ahli Muda K3 Konstruksi (603) / Ahli K3 Konstruksi Jenjang 7</td> <td data-bbox="1284 1167 1365 1194">2 thn</td> <td data-bbox="1365 1167 1414 1194">1,00</td> <td data-bbox="1414 1167 1468 1194">6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="797 1360 1468 1388">B. TENAGA STAFF PROFESIONAL/PENDUKUNG</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 1388 829 1415">1</td> <td data-bbox="829 1388 992 1415">Administrasi</td> <td data-bbox="992 1388 1122 1415">S1 Ekonomi</td> <td data-bbox="1122 1388 1284 1415">-</td> <td data-bbox="1284 1388 1365 1415"></td> <td data-bbox="1365 1388 1414 1415">1,00</td> <td data-bbox="1414 1388 1468 1415">5,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	PERSONIL	KUALIFIKASI			JUMLAH	Waktu			Jurusan	SKA/SKT/SKK	Pengalaman	(orang)	(bulan)	A. TENAGA AHLI INTI							1	Team Leader / Ahli Struktur	S1 Teknik Sipil	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli teknik Bangunan Gedung Jenjang 8	1 thn	1,00	6,00	2	Ahli Struktur	S1 Teknik Sipil	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli teknik Bangunan Gedung Jenjang 7	2 thn	1,00	6,00	3	Ahli Arsitek	S1 Arsitektur	Ahli Muda Arsitek (101) / Arsitek Jenjang 7	2 thn	1,00	6,00	5	Ahli Elektrikal	S1 Teknik Elektro	Ahli Muda Tenaga Listrik (401) / Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 7	2 thn	1,00	5,00	7	Ahli K3 Konstruksi	S1 T. Sipil/ Arsitektur / T. Mesin / T. elektro	Ahli Muda K3 Konstruksi (603) / Ahli K3 Konstruksi Jenjang 7	2 thn	1,00	6,00	B. TENAGA STAFF PROFESIONAL/PENDUKUNG							1	Administrasi	S1 Ekonomi	-		1,00
NO.	PERSONIL	KUALIFIKASI			JUMLAH	Waktu																																																																	
		Jurusan	SKA/SKT/SKK	Pengalaman	(orang)	(bulan)																																																																	
A. TENAGA AHLI INTI																																																																							
1	Team Leader / Ahli Struktur	S1 Teknik Sipil	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli teknik Bangunan Gedung Jenjang 8	1 thn	1,00	6,00																																																																	
2	Ahli Struktur	S1 Teknik Sipil	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli teknik Bangunan Gedung Jenjang 7	2 thn	1,00	6,00																																																																	
3	Ahli Arsitek	S1 Arsitektur	Ahli Muda Arsitek (101) / Arsitek Jenjang 7	2 thn	1,00	6,00																																																																	
5	Ahli Elektrikal	S1 Teknik Elektro	Ahli Muda Tenaga Listrik (401) / Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 7	2 thn	1,00	5,00																																																																	
7	Ahli K3 Konstruksi	S1 T. Sipil/ Arsitektur / T. Mesin / T. elektro	Ahli Muda K3 Konstruksi (603) / Ahli K3 Konstruksi Jenjang 7	2 thn	1,00	6,00																																																																	
B. TENAGA STAFF PROFESIONAL/PENDUKUNG																																																																							
1	Administrasi	S1 Ekonomi	-		1,00	5,00																																																																	
4	Kemampuan badan usaha Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi																																																																						
	a. Apakah sudah memuat Kemampuan badan usaha Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi?	Sudah memuat Kemampuan badan usaha Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dimaksud seperti menjelaskan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan yang dibutuhkan yang merupakan tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)																																																																					
	b. Apakah ada pertimbangan teknis lainnya?	Tidak Ada																																																																					

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
5	Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan	
	a. Apakah sudah mencantumkan Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan?	Sudah mencantumkan sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan disesuaikan dengan standar biaya Peraturan Menteri PUPR NOMOR 114 / KPTS/Dk/2024
	b. Apakah ada pertimbangan teknis lainnya?	Tidak Ada
6	Klarifikasi Tambahan	
	a. Dokumen Perencanaan Pengadaan Apakah Saudara sudah melengkapi DPP ini dengan berbagai dokumen perencanaan pengadaan seperti: 1) Formulir Identifikasi Kebutuhan 2) Formulir Perencanaan Pengadaan sesuai dengan Kep Dep LKPP No. 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan?	PPK sudah melengkapi paket pengadaan ini dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan sesuai ketentuan?
	b. Apakah lahan yang akan digunakan sebagai tempat membangun gedung, sudah siap bangun?	Sudah ada
c. Jelaskan keluaran/output yang dibutuhkan untuk pengadaan Jasa Konsultansi ini? Keluaran/Output yang dituangkan dalam KAK akan menjadi parameter uji mutu pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan nantinya. Mohon berkenan menjelaskannya.	Keluaran/Output: a. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan memuat tentang jadwal rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan serta personil-personil pendukung Konsultan yang telah disetujui aktif dilapangan. Laporan Pendahuluan terdiri dari : 1. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh; 2. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya; 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan penyedia jasa.	

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
		b. Lapora Pelaksanaan; Didalam Laporan ini dimasukkan Laporan-laporan yang ada selama pekerjaan. Adapun laporan-laporan tersebut adalah : 1. Laporan harian 2. Laporan mingguan 3. Laporan bulanan 4. Laporan SMK3. 5. Laporan jastifikasi teknis/laporan khusus 6. Laporan pengujian material (bila ada) 7. Dokumen Mutual Check 0% (MC0%) 8. Dokumen CCO (Change Contrack Order) 9. Back-up Data Perhitungan Volume. 10. Laporan PHO 11. Dokumentasi.
	d. Apakah terdapat kemungkinan paket pengadaan ini dapat dikonsolidasikan dengan paket pengadaan lainnya yang sejenis?	Tidak ada rencana konsolidasi paket pengadaan ini menimbang fungsi dan tujuan pemaketan serta tidak ada relevansi kemiripan dengan pengadaan lainnya.

Rekomendasi/Catatan Hasil Reviu:

1. Tenaga Ahli disesuaikan dengan peraturan terbaru: Peraturan Menteri PUPR NOMOR 114 / KPTS/Dk/2024
--

C. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
2	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi

No.	Uraian	Catatan																																																						
		2. (Remunerasi tenaga Ahli belum mengikuti aturan tersebut di atas) 3. Tenaga Pendukung berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Inkindo Nomor: 46/SK.DPN/XII/2024 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultasi Tahun 2024. 4. Tenaga Pendukung dan biaya Langsung belum mengikuti aturan tersebut di atas) 5. Untuk Remunerasi tenaga Adm menggunakan UMK yang mana.																																																						
3	Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS?	Tidak ada																																																						
4	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan dan overhead?	PPK sudah memperhitungkan Nilai PPN sebesar 11% dan Overhead																																																						
5	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	Memenuhi ketentuan. Perhitungan Kurang 28 hari dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran																																																						
6	Apakah nilai Remunerasi Tenaga Ahli sesuai Standar Remunerasi Minimal Tenaga Ahli?	Akan disesuaikan dengan Peraturan terbaru																																																						
7	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	Tersedia dan sudah dilengkapi.																																																						
8	Mohon justifikasi dasar penetapan HPS senilai Rp. 829.802.000,00,- untuk pekerjaan fisik senilai Milyar. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 943/KPTS/M/2024 nilai Pekerjaan Pengawasan Konstruksi seharusnya.....,- <table border="1" data-bbox="337 1619 841 1829"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1</th> <th colspan="2">BIAYA PERENCANAAN</th> <th colspan="2">BIAYA MANAJEMEN</th> <th colspan="2">BIAYA PENGAWASAN</th> <th colspan="2">BIAYA PENGELOLAAN</th> <th colspan="2">TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN</th> </tr> <tr> <th>KONSTRUKSI FISIK</th> <th>KONSTRUKSI</th> <th>KONSTRUKSI</th> <th>KONSTRUKSI</th> <th>KONSTRUKSI</th> <th>KEGIATAN</th> <th>Dengan Pengawasan</th> <th>Dengan Man. Konstruksi</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td>4</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="10">Perhitungan</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>7.000.000.000,00</td> <td>716.100.000,00</td> <td>921.900.000,00</td> <td>665.280.000,00</td> <td>203.840.000,00</td> <td></td> <td>6.565.220.000,00</td> <td></td> <td>8.841.040.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1	BIAYA PERENCANAAN		BIAYA MANAJEMEN		BIAYA PENGAWASAN		BIAYA PENGELOLAAN		TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN		KONSTRUKSI FISIK	KONSTRUKSI	KONSTRUKSI	KONSTRUKSI	KONSTRUKSI	KEGIATAN	Dengan Pengawasan	Dengan Man. Konstruksi	6	7	2	1	2		4	5						7	Perhitungan										9	7.000.000.000,00	716.100.000,00	921.900.000,00	665.280.000,00	203.840.000,00		6.565.220.000,00		8.841.040.000,00		Sudah memperhitungkan dengan pagu anggaran Fisik
1	BIAYA PERENCANAAN		BIAYA MANAJEMEN		BIAYA PENGAWASAN		BIAYA PENGELOLAAN		TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN																																															
	KONSTRUKSI FISIK	KONSTRUKSI	KONSTRUKSI	KONSTRUKSI	KONSTRUKSI	KEGIATAN	Dengan Pengawasan	Dengan Man. Konstruksi	6	7																																														
2	1	2		4	5																																																			
7	Perhitungan																																																							
9	7.000.000.000,00	716.100.000,00	921.900.000,00	665.280.000,00	203.840.000,00		6.565.220.000,00		8.841.040.000,00																																															

No.	Uraian	Catatan
9	Mohon justifikasi dasar perhitungan Remunerasi Tenaga Ahli, Tenaga Pendukung, Biaya Langsung (Non Personil) yaitu: Sewa Komputer, sewa printer, Biaya ATK dan Biaya Pelaporan	Disesuaikan dengan Aturan yang telah ditetapkan

Rekomendasi /Hasil Reviu

1. Perlu melihat kembali Besaran Remunerasi tenaga Ahli sesuai dengan SE. PUPR peraturan terbaru: Peraturan Menteri PUPR NOMOR 114 / KPTS/Dk/2024

D. Rancangan Kontrak/Perjanjian

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

- a. Naskah Perjanjian;
- b. Syarat-syarat Umum Kontrak;
- c. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- d. Ketentuan Uang Muka;
- e. Ketentuan Jaminan Pengadaan;
- f. Ketentuan Sertifikat Garansi;
- g. Ketentuan Penyesuaian Harga.

No.	Uraian	Catatan
1	Apa Standar Dokumen Rancangan Kontrak/Perjanjian yang dipergunakan?	Mengacu Model Dokumen Pemilihan sesuai Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2021 Lampiran V
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?	Jenis Kontrak Lumsum, sudah sesuai dengan karakteristik pekerjaan pengawasan
3	Apakah bentuk kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	Bentuk Kontrak yang dipergunakan adalah Surat Perjanjian . Hal ini sesuai dengan nilai pengadaan

No.	Uraian	Catatan
4	Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak/perjanjian telah dipenuhi, antara lain: a. Jenis kontrak b. Masa pelaksanaan c. Sanksi dan denda d. Pembayaran prestasi kerja e. Uang muka	a. Jenis kontrak: Lumsum b. Masa pelaksanaan: 6 Bulan c. Sanksi dan denda dikenakan 1/1000 dari Nilai Kontrak (sebelum Ppn). d. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara Termin. e. Tidak ada Uang muka.
5	Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi ?	Sudah sesuai
6	Apakah rancangan kontrak sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan?	Sudah sesuai

Hasil Reviu

<ol style="list-style-type: none"> 1. PPK sebaiknya perlu mempertimbangkan Klausul 61.1.a & 61.1.e tentang Pemberian Uang Muka Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan. 2. PPK sebaiknya menjelaskan dengan detail Klausul 61.2.b & 61.2.c tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan secara Termyn, perlu diperjelas pembobotan Termyn tersebut, disinkronkan dengan Termyn Pembayaran Prestasi Pekerjaan Konstruksi
--

E. Masukan/Usulan Pejabat Pembuat Komitmen terkait Persyaratan Penyedia

1) Dokumen Kualifikasi

No.	Uraian	Catatan/Dasar Pertimbangan
1	Klarifikasi terkait kriteria pekerjaan yang sejenis pada paket ini yang akan dicantumkan pada persyaratan kualifikasi di dokumen kualifikasi	Kriteria pekerjaan sejenis untuk persyaratan kualifikasi pada paket ini adalah: Pengawasan Konstruksi Gedung/ Bangunan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subkualifikasi Usaha Menengah yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dengan klasifikasi dan kualifikasi Sub Klasifikasi KBLI 2017, 71101 Kode Subklasifikasi RE201/KBLI 2020 71102 Kode Subklasifikasi RK001 dengan persyaratan salah satu memenuhi

2	Kriteria Lokasi kegiatan yang sama	Tidak Ada
3	Persyaratan Administrasi Kualifikasi	Persyaratan Administrasi Kualifikasi 1. Ditetapkan oleh pokja dalam dokumen kualifikasi

2) Dokumen Seleksi

No.	Uraian	Catatan/Dasar Pertimbangan
1	Mohon klarifikasi terkait kriteria pengalaman pekerjaan sejenis unsur pengalaman perusahaan pada paket ini yang akan dicantumkan pada Lembar Kriteria Evaluasi di Dokumen Seleksi	1. Lingkup pekerjaan sesuai adalah Konsultan Pengawasan Konstruksi
		2. Lingkup pekerjaan yang terkait adalah Konsultan Perencana
		3. Posisi jabatan yang sesuai pada referensi adalah Tenaga Ahli sesuai KAK
2	Mohon diuraikan spesifikasi teknis Tenaga Ahli pada Paket ini	Syarat tahun pengalaman profesional (isian Tabel Personil Utama)

Rekomendasi Hasil Reviu:

--

Disusun:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Mei 2025

Tempat : Online dengan Link Zoom

Id Rapat : <https://zoom.us/j/94284527456?pwd=gcd4405VTRfYSEBNhg8Vaq6IDDHB8Z.1#success>

Waktu : 14.00 s.d Selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Susi Setiawati, S. Sos, M.A.P. NIP. 19690681989032001	Pokja	1 
2	Ali Imron, ST. NIP. 197907302006041004	Pokja	2 
3	Hendra Rahayu, S.Hut NIP. 197706052005041002	Pokja	3 
4	Julia Indra, S.Si NIP. 197507122005011001	Pokja	4 
5	T. Irfan Sujana, S.Pt NIP. 198209222006041001	Pokja	5 
6	Dr. Muslim, ST., M.Pd NIP. 19650916 1991031001	PPK	6 
7.	Ir. Ahmad Andi Solahuddin, ST., MT NIP. 197507032008121002	TIM PPK	7 

DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor: 1465.2/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/V/2025

Tanggal: 19 Mei 2025

untuk

Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi

Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tennis

Kelompok Kerja Pemilihan:
*pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tennis Universitas Negeri
Medan*

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah:
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi

Tahun Anggaran
2025

DAFTAR ISI

BAB I PENGUMUMAN SELEKSI DENGAN PRAKUALIFIKASI.....	~ 3 ~
BAB II UMUM.....	~ 4 ~
BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	~ 6 ~
A. UMUM	~ 6 ~
B. DOKUMEN KUALIFIKASI	~ 9 ~
C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI	~ 11 ~
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI	~ 12 ~
E. EVALUASI KUALIFIKASI	~ 13 ~
F. HASIL KUALIFIKASI	~ 16 ~
BAB IV LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	~ 19 ~
A. IDENTITAS POKJA.....	~ 19 ~
B. LINGKUP PEKERJAAN	~ 19 ~
C. SUMBER DANA	~ 19 ~
D. JUMLAH ANGGOTA KSO	~ 19 ~
E. PERSYARATAN KUALIFIKASI.....	~ 19 ~
BAB V ISIAN DATA KUALIFIKASI.....	~ 23 ~
BAB VI BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)	~ 27 ~
BAB VII PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	~ 29 ~
BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	~ 31 ~
BAB IX LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI	~ 34 ~

BAB I
PENGUMUMAN SELEKSI DENGAN PRAKUALIFIKASI

Pengumuman Seleksi tercantum pada SPSE.

BAB II UMUM

- A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Kualifikasi.
- B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Kualifikasi ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Kualifikasi dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Kualifikasi.
- D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- E. Dalam Dokumen Kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- **Seleksi** : Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - **Jasa Konsultansi Konstruksi** : Layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan;
 - **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** : yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai;
 - **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** : yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan
 - **Kerja Sama Operasi (KSO)** : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - **Lembar Data Kualifikasi (LDK)** : Yang selanjutnya disingkat LDK adalah lembar yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
 - **Pengguna Anggaran (PA)** : yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** : yang selanjutnya disingkat KPA:
 1. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
 2. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

- **Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)** : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
 - **Pokja Pemilihan** : Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
 - **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** : yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah;
 - **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** : yang selanjutnya disebut **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
 - **Pelaku Usaha** : badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 - **Penyedia** : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 - **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** : yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - **Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)** : yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
 - **SPSE** : aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang dapat diakses melalui *website* unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
 - **Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi.
 - **Form Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Form isian elektronik pada SPSE yang digunakan peserta seleksi untuk memasukkan dan mengirimkan data kualifikasi.
- F. Seleksi dengan prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Peserta yang berbentuk badan usaha atau KSO.

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|---|--|
| 1. Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan | 1.1 Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDK.
1.2 Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, lokasi pekerjaan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDK. |
| 2. Sumber Dana | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDK. |
| 3. Peserta Kualifikasi | 3.1 Prakuilifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO.
3.2 Peserta pada paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dipersyaratkan hanya untuk pelaku usaha Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Kecil.
3.3 Peserta pada paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaku usaha Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah.
3.4 Peserta pada paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dipersyaratkan hanya untuk pelaku usaha Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar.
3.5 Paket Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada 3.2 dapat disyaratkan hanya untuk penyedia jasa dengan Kualifikasi Usaha Menengah apabila:
a. Kompleksitas pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Kecil; dan/atau
b. Seleksi gagal karena tidak ada pelaku usaha dengan kualifikasi Usaha Kecil yang memasukkan dokumen kualifikasi;
3.6 Seleksi pada paket Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada 3.3 dapat disyaratkan hanya untuk penyedia jasa dengan Kualifikasi Besar apabila:
a. Kompleksitas pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Menengah; dan/atau
b. Seleksi gagal karena tidak ada pelaku usaha dengan kualifikasi Usaha Menengah yang memasukkan dokumen kualifikasi. |

- 3.7 Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen kualifikasi.
- 3.8 Dalam hal peserta akan melakukan KSO, maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi yang:
 - a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;
 - b. mencantumkan nama perusahaan *leadfirm* KSO dan anggota KSO;
 - c. mencantumkan pembagian modal (*sharing*) dari setiap perusahaan;
 - d. mencantumkan nama individu dari *leadfirm* KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan
 - e. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung.
- 3.9 Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan jasa konsultasi konstruksi adalah *leadfirm* yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi.
- 3.10 KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.
- 3.11 KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
 - a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat, kecuali untuk usaha berkualifikasi kecil; atau
 - b. memiliki usaha berkualifikasi besar atau berkualifikasi menengah dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- 3.12 *Leadfirm* kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
- 3.13 Dalam hal paket jasa konsultasi konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka:
 - a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua;
 - b. Peserta dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan
 - c. dalam hal Peserta melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi.
- 3.14 Jumlah anggota KSO ditetapkan dalam LDK dengan batasan:
 - a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi; dan
 - b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.
- 3.15 Peserta KSO dilarang untuk mengubah keanggotaan KSO sampai dengan kontrak berakhir apabila ditunjuk sebagai Penyedia.

- 3.16 Peserta KSO dapat mengubah Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Perjanjian KSO setelah Kontrak ditandatangani dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama dari masing-masing anggota KSO.
- 4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**
- 4.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan perbuatan sebagai berikut:
- menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kualifikasi;
 - berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam pemilihan Penyedia; dan/atau
 - mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:
- sanksi digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi;
 - Sanksi Daftar Hitam;
 - gugatan secara perdata; dan/atau
 - pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
- 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
- 4.4 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud klausul 5.1 di atas antara lain meliputi:
- Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti/tenaga tetap pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada badan usaha lain yang mengikuti Seleksi yang sama;
 - Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/Pokja Pemilihan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
 - Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen konstruksi bertindak sebagai konsultan perancang dan/atau konsultan pengawas;
 - Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Pengawas;

- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan/pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan Negara.
- 5.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
- 6. Satu Data Kualifikasi Tiap Peserta**
- 6.1 Setiap peserta, baik tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu data kualifikasi.
- 6.2 Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO (*leadfirm* KSO).
- 6.3 Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
- 7. Berlakunya Kualifikasi**
- Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK.
- 8. Biaya Kualifikasi**
- 8.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.
- 8.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
- B. DOKUMEN KUALIFIKASI**
- 9. Isi Dokumen Kualifikasi**
- 9.1 Dokumen Kualifikasi meliputi:
- a. Pengumuman;
 - b. Umum;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Kualifikasi;
 - e. Lembar Kriteria Evaluasi;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Formulir Isian Data Kualifikasi;
 - h. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Kualifikasi;
 - i. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
 - j. Surat Perjanjian KSO.
- 9.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian Peserta yang menyebabkan data kualifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam data kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko Peserta.
- 10. Bahasa Dokumen Kualifikasi**
- Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

**11. Pemberian
Penjelasan
Kualifikasi
(apabila
diperlukan)**

- 11.1 Pemberian penjelasan dilakukan melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE.
- 11.2 Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan kualifikasi.
- 11.3 Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen kualifikasi.
- 11.4 Apabila dipandang perlu, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka mengikuti penjelasan lanjutan ditanggung oleh masing-masing peserta.
- 11.5 Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 11.6 Pokja Pemilihan dapat didampingi PA/KPA/PPK/Tim Teknis dalam pemberian penjelasan.
- 11.7 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan kualifikasi ulang.
- 11.8 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 11.9 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 11.10 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

**12. Perubahan
Dokumen
Kualifikasi**

- 12.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Kualifikasi sebelum batas akhir penyampaian data kualifikasi.
- 12.2 Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Kualifikasi maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Kualifikasi yang awal.
- 12.3 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen kualifikasi dengan cara mengunggah (*upload*) Adendum Dokumen Kualifikasi melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir penyampaian data kualifikasi.
- 12.4 Peserta mengunduh (*download*) file Adendum Dokumen Kualifikasi yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan melalui SPSE (apabila ada).

- 12.5 Apabila Adendum Dokumen Kualifikasi mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan data kualifikasi, maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian data kualifikasi.
- 12.6 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi.

C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

13. Bentuk Data Kualifikasi dan Pengisian Data Kualifikasi

- 13.1 Data kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa data kualifikasi yang telah diisi pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada SPSE.
- 13.2 Data kualifikasi yang disampaikan oleh peserta sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada LDK.
- 13.3 Dalam hal peserta telah terkualifikasi dalam SIKaP, maka digunakan data kualifikasi yang tercantum dalam SIKaP.
- 13.4 Pengisian data kualifikasi
- a. Peserta mengisi data kualifikasi melalui Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE;
 - b. Jika Formulir Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE. Data kualifikasi yang diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain ditetapkan dalam LDK.
 - c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta termasuk anggota KSO menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 5) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
 - 6) Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota KSO bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata,

dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Untuk peserta yang berbentuk KSO, formulir isian kualifikasi Pelaku Usaha yang bertindak sebagai anggota KSO disampaikan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO.

13.5 Pengisian data kualifikasi dilakukan sesuai dengan BAB VII Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi.

14. Pakta Integritas

14.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.

14.2 Dengan mendaftar sebagai peserta prakualifikasi seleksi pada suatu paket pekerjaan melalui SPSE maka peserta telah menyetujui Pakta Integritas, termasuk peserta sebagai anggota KSO.

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI

15. Penyampaian Data Kualifikasi

15.1 Peserta menyampaikan data kualifikasi melalui SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan:

- a. Dalam hal peserta tunggal/ atas nama sendiri, disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE;
- b. Dalam hal KSO, *leadfirm* KSO menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian kualifikasi anggota KSO-nya.

15.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian data kualifikasi kecuali:

- a. keadaan kahar;
- b. terjadi gangguan teknis;
- c. perubahan Dokumen Kualifikasi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan data kualifikasi; atau
- d. tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi sampai dengan batas akhir penyampaian data kualifikasi.

15.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian data kualifikasi, maka Pokja Pemilihan harus menyampaikan/ menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

15.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan data kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan data kualifikasi.

15.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.3 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian data kualifikasi.

15.6 Apabila setelah diberikan perpanjangan waktu penyampaian data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada klausul 15.2 huruf d dan peserta

yang menyampaikan data kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka prakualifikasi dinyatakan gagal;

16. **Data Kualifikasi Terlambat** Data kualifikasi yang disampaikan melalui Form Isian Elektronik Data Kualifikasi setelah batas akhir waktu penyampaian data kualifikasi tidak diterima.

E. EVALUASI KUALIFIKASI

17. **Pembukaan Data Kualifikasi** Data Kualifikasi dibuka Pokja Pemilihan sesuai jadwal pada SPSE.
18. **Evaluasi Kualifikasi**
- 18.1 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi:
- Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; dan
 - Evaluasi kualifikasi teknis.
- 18.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan ketentuan:
- penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
 - penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Pembobotan dengan Ambang Batas untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
- 18.3 Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi dalam LDK yang terdiri atas:
- Persyaratan kepemilikan izin usaha di bidang jasa konstruksi;
 - Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
 - Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
 - Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU;
 - Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
 - untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
 - untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

- g. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 18.4 Pokja Pemilihan menetapkan kriteria evaluasi teknis dalam Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi.
 - 18.5 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan Data/Dokumen pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang dikirim melalui SPSE dengan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
 - 18.6 Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi, dengan cara:
 - a. Setelah jadwal tahapan evaluasi kualifikasi berakhir, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kekurangan data kualifikasi kepada peserta yang memiliki data kualifikasi tidak lengkap melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi pada SPSE;
 - b. Peserta yang mendapatkan informasi kekurangan data kualifikasi, dapat menyampaikan kekurangan data kualifikasi yang diminta oleh Pokja Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
 - c. Kekurangan data kualifikasi yang disampaikan melebihi 3 (tiga) hari kalender setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, maka data kualifikasi tersebut tidak diterima; dan
 - d. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap kekurangan data kualifikasi yang disampaikan oleh Peserta.
 - 18.7 Data kualifikasi pada *form* elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
 - 18.8 Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (*upload*) maka data yang digunakan adalah data yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
 - 18.9 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini.
 - 18.10 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
 - 18.11 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.

- 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta.
- 18.13 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.
- 18.14 Dalam hal peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
- 18.15 Pokja Pemilihan menetapkan Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
- 18.16 Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi kualifikasi pada SPSE.

19. Pembuktian Kualifikasi

- 19.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan kepada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi.
- 19.2 Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara daring atau tatap muka.
- 19.3 Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi.
- 19.4 Pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan dengan cara:
 - a. peserta mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan.
 - b. foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
 - c. pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
 - d. Pokja Pemilihan mencocokkan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukkan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin c.
- 19.5 Pembuktian kualifikasi secara tatap muka dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokkan data pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada SPSE dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya
- 19.6 Pokja Pemilihan memverifikasi data kualifikasi peserta melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 19.7 Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi peserta sudah terverifikasi oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 19.8 Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam SIKaP maka Peserta dapat melengkapi data kualifikasi pada SIKaP tersebut.

- 19.9 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.
- 19.10 Apabila Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

F. HASIL KUALIFIKASI

- 20. Penetapan Hasil Kualifikasi**
- 20.1 Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam Daftar Pendek (*shortlist*) peserta Seleksi Jasa Konsultansi.
- 20.2 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
- 20.3 Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam Daftar Pendek (*shortlist*) peserta Seleksi Jasa Konsultansi dengan ketentuan sebagai berikut:
- berjumlah 7 (tujuh) dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh); atau
 - sejumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 7 (tujuh).
- 20.4 Pokja Pemilihan memasukkan Daftar Pendek pada SPSE.
- 21. Pengumuman Hasil Kualifikasi**
- Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan diumumkan melalui SPSE.
- 22. Sanggah Kualifikasi**
- 22.1 Peserta yang menyampaikan data kualifikasi dapat mengajukan sanggah secara elektronik melalui SPSE atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja Pemilihan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi dengan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 22.2 Sanggah yang diajukan oleh peserta yang tidak memasukkan data kualifikasi maka sanggah tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.
- 22.3 Sanggah diajukan oleh peserta dalam masa Sanggah Kualifikasi apabila menemukan:
- kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

- d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- 22.4 Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah masa sanggah berakhir, dengan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
 - 22.5 Apabila sanggah dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan prakualifikasi gagal.
 - 22.6 Sanggah dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
 - a. sanggah disampaikan tidak melalui SPSE, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
 - b. sanggah ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau
 - c. sanggah disampaikan di luar masa sanggah.
 - 22.7 Sanggah yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
 - 22.8 Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta tidak dapat mengirimkan sanggah Kualifikasi melalui SPSE dan/atau Pokja Pemilihan tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah Kualifikasi melalui SPSE maka sanggah Kualifikasi dan/atau jawaban sanggah dapat dilakukan di luar SPSE.
- 23. Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal**
- 23.1 Setelah pengumuman adanya prakualifikasi gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya prakualifikasi gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
 - a. evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang terhadap data kualifikasi yang telah masuk;
 - b. penyampaian ulang data kualifikasi hanya untuk peserta yang memasukkan data kualifikasi pada prakualifikasi yang ditetapkan gagal sebelumnya; atau
 - c. prakualifikasi ulang.
 - 23.2 Evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang dilakukan apabila:
 - a. Evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi; dan/atau
 - b. Kesalahan dalam mengevaluasi data kualifikasi peserta.
 - 23.3 Penyampaian dokumen kualifikasi ulang, dalam hal seluruh dokumen kualifikasi tidak dapat diunduh oleh Pokja Pemilihan.
 - 23.4 Prakualifikasi ulang dilakukan apabila:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi;
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - c. kesalahan data kualifikasi dari Pokja Pemilihan; atau
 - d. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

- 23.5 Dalam hal prakualifikasi ulang maka pokja pemilihan melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
- a. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka dilanjutkan dengan proses Seleksi.
 - b. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan dengan tahapan sesuai Penunjukan Langsung.

BAB IV
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pokja Pemilihan: pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan b. Alamat Pokja Pemilihan: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara c. <i>Website</i> LPSE: https://spse.lkpp.go.id
B. Lingkup Pekerjaan	1.2 dan 7	Lingkup Pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama paket pekerjaan: Pekerjaan Penagwasan Renovasi Lapangan Tenis b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: Melakukan Pengawasan Pekerjaan Renovasi Lapangan Tenis di Lingkungan Universitas Negeri Medan. c. Lokasi pekerjaan: Universitas Negeri Medan Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak SPMK.
C. Sumber Dana	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: BLU Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025 2. Pagu Anggaran: Rp. 1.469.000.000,- 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 829.802.000,-
D. Jumlah anggota KSO	3.14	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO): Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi; <i>[diisi 3 (tiga) untuk pekerjaan tidak kompleks atau 5 (lima) untuk pekerjaan kompleks, dipilih sesuai dengan kompleksitas pekerjaan]</i>
E. Persyaratan Kualifikasi	13.2	A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:

		<ol style="list-style-type: none">a. peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi NIB dan Sertifikasi Standar dengan kode KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDD);b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar] serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian (KBLI 2020) <i>[sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]</i> <ol style="list-style-type: none">2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan SPT Tahun 2024. <i>[tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]</i>3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:<ol style="list-style-type: none">a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dand. Kartu Tanda Penduduk.4. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dand. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.5. Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:<ol style="list-style-type: none">a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;h. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>6. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.</p> <p>B. Syarat Kualifikasi Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none">1. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.2. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:<ul style="list-style-type: none">a) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; ataub) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.3. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis (Pekerjaan Pengawasan Sarana Olahraga) dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.4. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka
--	--	---

BAB V
ISIAN DATA KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta tunggal/atas nama sendiri atau Peserta sebagai Leadfirm KSO berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE

Isian Data Kualifikasi bagi anggota KSO disampaikan dalam formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____ [nama wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu <i>leadfirm</i> sesuai surat perjanjian KSO]
Jabatan	:	_____ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris atau surat perjanjian KSO]
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT/CV/Firma _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat	:	_____
Telepon/Fax	:	_____
Email	:	_____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan _____ [akta pendirian/ perubahannya/surat kuasa/Perjanjian KSO, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahannya/surat kuasa/Surat Perjanjian KSO];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/ PD, yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: “Saya merupakan pegawai K/L/ PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/ PD”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/ atau lainnya.)	:
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:
No. Telepon	:
No. Fax	:
E-mail	:
4. Alamat Kantor Cabang	:
No. Telepon	:
No. Fax	:
E-mail	:

B. Izin Usaha

1. Surat Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi	:	a. Nomor..... b. Tanggal
2. Masa berlaku izin usaha	:

3. Instansi penerbit	:
4. No. TDP/NIB	:

C. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor	b. Tanggal
2. Masa berlaku	:	
3. Instansi penerbit	:	
4. Kualifikasi	:	
5. Klasifikasi	:	
6. Sub bidang klasifikasi/layanan	:	

D. Sertifikat Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. Sertifikat	:	a. Nomor	b. Tanggal
2. Masa berlaku	:	
3. Instansi penerbit	:	

E. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/atau lainnya	:	
a. Nomor	:	
b. Tanggal	:	
c. Nomor Notaris	:	
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	:	
2. Akta Perubahan Terakhir	:	
a. Nomor	:	
b. Tanggal	:	
c. Nomor Notaris	:	
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	:	

F. Pengelola Badan Usaha

1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

BAB VI BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pengumuman seleksi pekerjaan _____ maka kami:

_____ [nama perusahaan peserta 1]
_____ [nama perusahaan peserta 2]
_____ [nama perusahaan peserta 3]
_____ [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti seleksi dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
 - a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah _____
 - b. Menunjuk _____ [nama perusahaan dari anggota KSO ini] sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
 - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah:
_____ [nama perusahaan peserta 1] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [nama perusahaan peserta 2] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [nama perusahaan peserta 3] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [dan seterusnya] sebesar _____ % (_____ persen)
3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-surat dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan seleksi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama KSO diberikan kepada _____ [nama individu dari perusahaan *leadfirm* KSO] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _____ [nama perusahaan dari *leadfirm* KSO] berdasarkan perjanjian ini.
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.
10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

[Peserta 1]

[Peserta 2]

[Peserta 3]

(_____)

(_____)

(_____) [dst.]

Catatan:

Apabila KSO yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang, maka surat perjanjian KSO dinotariatkan.

BAB VII PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

- I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta tunggal/atas nama sendiri dan *leadfirm* KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan SPSE (*User Guide*).

II. Peserta Kerja Sama Operasi (KSO)

Untuk peserta yang berbentuk KSO masing – masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dan disampaikan oleh *leadfirm* KSO melalui fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada SPSE

Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail Kantor Pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail Kantor Cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Izin Usaha

Tabel izin usaha:

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
4. Diisi dengan nomor TDP atau NIB.

C. Sertifikat Badan Usaha

Tabel Sertifikat Badan usaha:

1. Diisi dengan jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku Sertifikat Badan usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
5. Diisi dengan klasifikasi usaha.
6. Diisi dengan sub bidang klasifikasi/layanan.

D. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)

1. Diisi nomor dan tanggal penerbitan.
2. Diisi dengan masa berlaku.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit.

E. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian badan usaha, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada pembuktian kualifikasi peserta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan terakhir.

F. Pengelola Badan Usaha (Pengawas/Pengurus)

1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan Komisaris/Pengawas dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan Direksi/Pengurus dalam badan usaha.

G. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero, dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Diisi dengan NPWP badan usaha.

H. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta tanggal selesai pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO)/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir. Untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket-paket pekerjaan yang dipilih mulai dari nilai paket tertinggi, Klasifikasi/Subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO)/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Data Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.

- B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - 1. Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
 - 2. Persyaratan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
 - a. Pokja pemilihan memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
 - 1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
 - 2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
 - 3) Dalam hal izin usaha di bidang jasa konstruksi diterbitkan oleh lembaga *online single submission* (OSS), izin usaha di bidang jasa konstruksi badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak;
 - 4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.
 - b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.
 - 3. Persyaratan NPWP digunakan untuk memeriksa status valid keterangan Wajib Pajak.
 - 4. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
 - 5. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:
 - a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak besar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.
 - 6. Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan:
 - a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir;
 - b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang

menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud.

7. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dengan ketentuan:
 - a. Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahterimakan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya pengadaan jasa konsultansi konstruksi (contoh: pengadaan diumumkan 15 Mei tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahterimakan mulai 01 Januari tahun 2011);
 - b. Pengalaman pekerjaan sejenis dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya;
 - c. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkon, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkon untuk pekerjaan dimaksud;
 - d. Pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi dinilai berdasarkan nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan pekerjaan tersebut:
 - 1) sebagai anggota KSO/*leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;
 - 2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.
- C. dalam hal peserta melakukan KSO:
 - 1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO (*leadfirm*);
 - 2) peserta wajib menyampaikan perjanjian Kerja Sama Operasi sesuai ketentuan;
 - 3) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.
- D. Pokja Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada SPSE dalam hal:
 - 1) kelengkapan dan keabsahan Data Kualifikasi, dilakukan dengan Sistem Gugur;
 - 2) pemenuhan persyaratan teknis kualifikasi, dilakukan dengan Sistem Pembobotan dengan ambang batas minimal;
 - 3) Untuk KSO, maka penilaian teknis kualifikasi dilakukan berdasarkan penggabungan anggota KSO.
- E. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.
- F. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:
 1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara:
 - a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/*Passport*);
 - b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
 - c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);

- d. Apabila yang hadir bukan Direksi, maka Pokja meminta Bukti Laporan/Potong Pajak SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721-A1 yang memuat identitas wakil peserta sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang diwakili serta meminta Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang Namanya ada di dalam akta atau pihak lain yang berdasarkan Akta Pendirian/Perubahan berhak untuk mewakili perusahaan.
2. Pokja membandingkan kesesuaian antara izin usaha di bidang jasa konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP, status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, Akta Pendirian/Perubahan Terakhir, dan kontrak pekerjaan dengan yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi, dengan ketentuan:
 - a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;
 - b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.
3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah terima, dengan ketentuan:
 - a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi;
 - b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;
 - c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.
- G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

BAB IX LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI

Berikut merupakan contoh lembar kriteria evaluasi kualifikasi yang dapat digunakan oleh Pokja Pemilihan. Bobot dan ambang batas kualifikasi teknis dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan/atau karakteristik pekerjaan.

1. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

No.	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas	Ada/ Tidak Ada	M/TM
1.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:		
	- Izin usaha Konstruksi		
	- NIB/TDP		
2.	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak:		
	- Memiliki NPWP dan SPT Tahun 2024		
3.	Alamat yang jelas disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan		
4.	Akta Pendirian Badan Usaha dan/atau perubahannya		
5.	Surat kuasa (apabila dikuasakan)		
6.	KTP (dari Kuasa Badan Usaha)		
7.	Surat Perjanjian KSO (apabila berbentuk KSO)		

2. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis

a. Persyaratan pengalaman minimal

Persyaratan Pengalaman Minimal	Ada/ Tidak Ada	M/TM
a. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;		
b. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: 1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau 2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.		
c. Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis (Pekerjaan Renovasi Lapangan Olahraga) dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir		

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi pengalaman minimal apabila memenuhi persyaratan di atas. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi pengalaman minimal dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi teknis.

b. Persyaratan kualifikasi teknis

Penetapan nilai bobot, ambang batas dan kriteria penilaian di bawah ini merupakan contoh. Pokja Pemilihan menetapkan bobot, ambang batas dan kriteria penilaian disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan.

No	Uraian Evaluasi	Nilai Maksimum	Ambang Batas	Kriteria Penilaian
1	Unsur Pengalaman Perusahaan	100	70	
	a. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Konstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	20	10	<p>Jumlah Pengalaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ≥ 4 kali diberikan nilai 30 2) 3 kali diberikan nilai 20 3) 2 kali diberikan nilai 10 4) 1 kali diberikan nilai 5 5) Tidak memiliki pengalaman diberikan nilai 0
	b. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau 2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan. 	40	30	<p>Jumlah Pengalaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ≥ 10 kali diberikan nilai 40 2) 6 – 9 kali diberikan nilai 30 3) 2 – 5 kali diberikan nilai 20 4) 1 kali diberikan nilai 10 5) Tidak memiliki pengalaman diberikan nilai 0
	c. Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis (Pekerjaan Pengawasan Sarana Olahraga) dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.	40	30	<p>Jumlah Pengalaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ≥ 4 kali diberikan nilai 40 2) 3 kali diberikan nilai 30 3) 2 kali diberikan nilai 20 4) 1 kali diberikan nilai 10 5) Tidak memiliki pengalaman diberikan nilai 0
	Jumlah Nilai	100	70	Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai masing-masing unsur di atas ambang batas.

**Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS**

Nomor : 1465.3/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/-/2025

Pada hari ini, 22 Mei 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Nilai Total HPS : Rp. 829.802.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan
<p>Selamat Pagi Salam Hormat,</p> <p>Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Dua Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan Pemberian Penjelasan Paket Pekerjaan : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis pada Universitas Negeri Medan Melalui laman : https://spse.lkpp.go.id/eproc4</p> <p>Kepada Calon Peserta disarankan untuk memperhatikan Dokumen Pemilihan Kualifikasi yang telah di Upload di Laman tersebut di atas. Bagi yang mempunyai pertanyaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang paket pekerjaan ini dapat menggunakan fasilitas yang tersedia melalui sistem ini.</p> <p>Pokja Pemilihan akan menjawab atau memberikan penjelasan menggunakan fasilitas yang tersedia selama proses pemberian penjelasan berlangsung atau diwaktu yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih</p>

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104,

Laman [www.kemdiktisaintek .go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id).

BERITA ACARA PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI

Nomor: 1465.5/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VI/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan Pembuktian Kualifikasi untuk paket sebagai berikut:

Paket : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
HPS : Rp. 829.802.000,00
Lokasi pekerjaan : Universitas Negeri Medan
Tahun Anggaran : 2025

Hasil pembuktian kualifikasi diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Nama Calon Penyedia	Nilai	Keterangan
1	CV. Artek Utama	90	Lulus Ketahapan Seleksi
2	PT. Jaya Tata Bersama	90	Lulus Ketahapan Seleksi
3	CV. Pelita Buana	70	Lulus Ketahapan Seleksi
4	CV. Mahoni	0	Gugur Karena Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi
5	PT. Dimensi Kreasi Utama	0	Gugur Karena Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi

Berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi diatas, Pokja Pemilihan melakukan perangkingan sesuai dengan MDP Kualifikasi BAB III Huruf F Hasil Kualifikasi, Poin 20 Penetapan Hasil Kualifikasi, Poin 2 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara, maka Pokja menetapkan hasil peringkat sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PAKET SEJENIS (Rp)	RANGKING	KETERANGAN
1	CV. Artek Utama	Rp. 1.323.108.900,-	1	LULUS KE TAHAPAN SELEKSI
2	PT. Jaya Tata Bersama	Rp. 521.729.637,-	2	LULUS KETAHAPAN SELEKSI
3	CV. Pelita Buana	Rp. 99.724.620,-	3	LULUS KETAHAPAN SELEKSI

Pokja Pemilihan pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan

No	Pokja Pemilihan	Jabatan	Tanda Tangan
1	Susi Setiawati, S.Sos., M.AP. NIP. 197503032005011004	Fungsional PPBJ Ahli Madya	
2	Julia Indra, S.Si. NIP. 197507122005011001	Fungsional PPBJ Ahli Muda	
3	Ali Imron, ST. NIP. 197907302006041004	Fungsional PPBJ Ahli Muda	
4	Hendra Rahayu, S.Hut. NIP. 197706052005041002	Fungsional PPBJ Ahli Muda	
5	T. Irfan Sujana, S.Pt NIP. 198209222006041001	Fungsional PPBJ Ahli Muda	

Model Dokumen Pemilihan

(DOKUMEN SELEKSI)

**Pengadaan
Jasa Konsultansi Konstruksi
Badan Usaha**

**Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua *File*, Kualitas dan Biaya,
Kontrak Lumsum**

DOKUMEN SELEKSI

Nomor : 1465.4/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/-/2025

Tanggal : 3 Juni 2025

untuk

Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi

Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis

Kelompok Kerja Pemilihan:

*pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas
Negeri Medan*

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah:

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Tahun Anggaran
2025

DAFTAR ISI

BAB. I UNDANGAN.....	~ 4 ~
BAB. II UMUM	~ 5 ~
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	~ 8 ~
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	~ 33 ~
BAB V. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	~ 35 ~
BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI.....	~ 46 ~
BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN.....	~ 52 ~
BAB VIII. RANCANGAN KONTRAK	~ 66 ~
BAB IX. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK.....	~ 67 ~
BAB X. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK.....	~ 68 ~
BAB XI. BENTUK DOKUMEN LAIN	~ 72 ~
BAB XII. KETENTUAN LAIN-LAIN	~ 78 ~

BAB I. UNDANGAN

Peserta yang diundang adalah peserta yang masuk dalam Daftar Pendek (Shortlist) melalui SPSE

BAB II. UMUM

- A. Dokumen Seleksi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.
- B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Seleksi ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Seleksi dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Seleksi.
- D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).
- E. Dalam Dokumen Seleksi ini digunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- **Seleksi** : adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - **Jasa Konsultansi Konstruksi** : adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan;
 - **Kontrak Lumsom** : merupakan kontrak dengan Ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas dengan pembayaran senilai harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya;
 - **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** : yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai;
 - **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** : yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
 - **Kerja Sama Operasi (KSO)** : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - **Lembar Data Pemilihan (LDP)** : yang selanjutnya disingkat LDP adalah Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan;
 - **Keselamatan Konstruksi** : adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan;
 - **Sistem Manajemen** : yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi;

**Keselamatan
Konstruksi**

- **Rencana Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak;
- **Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi** : adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- **Biaya Penerapan SMKK** : biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi;
- **Pengguna Anggaran (PA)** : yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
- **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** : yang selanjutnya disingkat KPA:
 1. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
 2. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- **Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)** : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
- **Pokja Pemilihan** : sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;
- **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** : yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah;
- **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** : yang selanjutnya disebut **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- **Pelaku Usaha** : badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
- **Penyedia** : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
- **Subpenyedia** : penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- **Aparat Pengawasan Intern** : yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi,

- Pemerintah (APIP)** pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
- **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** : yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;
 - **Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)** : yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan jasa konsultasi konstruksi secara elektronik;
 - **SPSE** : Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE;
- F. Seleksi ini dapat diikuti oleh Peserta yang ditetapkan dalam daftar pendek peserta Seleksi.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak.
2. **Sumber Dana**

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Peserta Seleksi**
 - 3.1 Seleksi ini dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang tercantum dalam Daftar Pendek.
 - 3.2 Peserta KSO dilarang untuk mengubah Keanggotaan KSO Perjanjian Kerjasama Operasi sampai dengan kontrak berakhir apabila ditunjuk sebagai Penyedia.
 - 3.3 Perjanjian KSO dapat mengubah Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Perjanjian KSO setelah kontrak ditandatangani dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama dari masing-masing anggota KSO.
4. **Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**
 - 4.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - d. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; dan/atau
 - e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
 - 4.2 Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; dan/atau
 - b. Sanksi Daftar Hitam;
 - 4.3 Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
 - 4.4 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan.

- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 5.1 antara lain meliputi:
- Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti/tenaga tetap pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada badan usaha lain yang mengikuti seleksi yang sama;
 - Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
 - Penyedia yang telah ditunjuk sebagai Konsultan perancang/pengawas/manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang dirancang/diawasinya;
 - Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Pengawas;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pokja Pemilihan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta;
 - Beberapa badan usaha yang mengikuti Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan/pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan Negara.
- 5.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
- 6. Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam**
- Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:
- peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - peserta pemilihan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
 - peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;
 - Pemenang Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak; atau
 - Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
- 7. Pendayagunaan Tenaga Ahli dan Produksi Dalam Negeri**
- 7.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan tenaga ahli dalam negeri.
- 7.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dimungkinkan menggunakan komponen berupa tenaga ahli dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:

- a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia;
 - b. komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.
8. **Sertifikat Kompetensi Kerja**
- 8.1 Setiap tenaga ahli yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
 - 8.2 Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel inti Tenaga Ahli yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan personel setelah penandatanganan Kontrak.
 - 8.3 Dalam hal Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dapat dibuktikan sesuai yang disyaratkan dalam KAK untuk personel inti Tenaga Ahli yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran maka:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti dengan personel inti Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
 - b. Penyedia wajib mengganti dengan personel inti Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
9. **Satu Penawaran Tiap Peserta**
- Setiap peserta, tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh menyampaikan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

B. DOKUMEN SELEKSI

10. **Isi Dokumen Seleksi**
- 10.1 Dokumen Seleksi terdiri dari:
 - a. Undangan
 - b. Umum;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - f. Bentuk Dokumen Penawaran;
 - a) Penawaran Administrasi dan Teknis (*file I*);
 - a) Dokumen Penawaran Administrasi; dan
 - b) Dokumen Penawaran Teknis.
 - b) Dokumen Penawaran Biaya (*file II*).
 - g. Bentuk Rancangan Kontrak; (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK)
 - a) Surat Perjanjian;
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
 - h. Daftar Keluaran dan Harga;
 - i. Contoh Bentuk Dokumen lain:
 - 1) SPPBJ;
 - 2) SPMK;
 - 3) Jaminan Uang Muka (apabila dipersyaratkan).
 - 10.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Seleksi ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi merupakan risiko peserta.

- 11. Bahasa Dokumen Seleksi** Dokumen Seleksi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 12. Pemberian Penjelasan**
- 12.1 Pemberian penjelasan dilakukan melalui SPSE sesuai jadwal dalam SPSE.
 - 12.2 Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
 - 12.3 Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Seleksi.
 - 12.4 Pokja Pemilihan dapat didampingi PA/KPA/PPK/Tim Teknis dalam pemberian penjelasan.
 - 12.5 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
 - 12.6 Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
 - 12.7 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.
 - 12.8 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
 - 12.9 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
 - 12.10 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
 - 12.11 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui SPSE.
 - 12.12 Berita` Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 13. Perubahan Dokumen Seleksi**
- 13.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Seleksi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi.
 - 13.2 Perubahan rancangan kontrak, KAK, gambar dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK atau PA/KPA (dalam hal tidak ditunjuk PPK) sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Seleksi.
 - 13.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Seleksi maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada

dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Seleksi yang awal.

- 13.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Seleksi, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Seleksi.
- 13.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi.
- 13.6 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Seleksi dengan cara mengunggah (*upload*) adendum Dokumen Seleksi melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
- 13.7 Peserta mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Seleksi yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada SPSE (apabila ada).

14. Tambahan Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran

Apabila adendum Dokumen Seleksi mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

15. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

- 15.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 15.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

16. Bahasa Dokumen Penawaran

- 16.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 16.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 16.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah dokumen penunjang yang berbahasa asing.

17. Dokumen Penawaran

- 17.1 Dokumen Penawaran meliputi:
 - a. Penawaran Administrasi dan Teknis (*file I*); dan
 - b. Penawaran Biaya (*file II*).
- 17.2 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis meliputi:
 - a. Dokumen penawaran administrasi, berupa surat penawaran sesuai pada SPSE;
 - b. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri atas:
 - 1) Data pengalaman perusahaan, terdiri dari:
 - a) Pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b) pengalaman kerja di lokasi pekerjaan 10 (sepuluh) tahun terakhir;Dengan ketentuan:
 - a) Pengalaman perusahaan yang telah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi, maka tetap diperhitungkan meskipun tidak disampaikan kembali dalam dokumen penawaran;

b) Peserta dapat menyampaikan tambahan pengalaman perusahaan selain dari yang sudah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi. Tambahan pengalaman perusahaan harus dilampiri dengan bukti kontrak dan bukti serah terima pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir. Apabila tidak disertai bukti kontrak dan/atau bukti serah terima pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir maka tidak dinilai.

2) Proposal Teknis, terdiri dari :

- a) Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK;
- b) Metodologi pelaksanaan pekerjaan;
- c) Penyajian Hasil Kerja; dan
- d) Gagasan Baru.

3) Kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :

- a) Daftar Riwayat Hidup personel yang diusulkan;
- b) Kontrak/Referensi dari Pengguna jasa;
- c) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;
- d) Pindaian (scan) ijazah asli atau legalisir dan sertifikat profesional; dan
- e) Bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 apabila tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap.

17.3 Dokumen Penawaran Biaya terdiri atas:

- a. Penawaran biaya sesuai pada SPSE;
- b. Daftar Keluaran dan Harga;
- c. Rincian Komponen Remunerasi Personel.

18. Biaya Penawaran

18.1 Total biaya penawaran ditulis dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:

- a. Apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf;
- b. Apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah maka yang diakui adalah yang tertulis dalam angka;
- c. Apabila nilai yang tertulis dalam angka dan yang tertulis dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah maka penawaran dinyatakan gugur.

18.2 Peserta mencantumkan biaya keluaran/*output* dan biaya total untuk setiap keluaran/*output* pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga. Jika harga keluaran/*output* ditulis nol atau tidak dicantumkan maka keluaran/*output* tersebut dianggap telah termasuk dalam biaya total dan keluaran/*output* tersebut tetap harus dilaksanakan.

18.3 Biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi konstruksi ini diperhitungkan dalam total biaya penawaran.

19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

19.1 Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.

19.2 Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasa konsultansi konstruksi ini dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana

tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

- 20. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan**
- 20.1 Masa berlaku penawaran dan Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 20.2 Apabila evaluasi penawaran belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja Pemilihan meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
- 20.3 Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah, tetapi DIPA/DPA belum disahkan/ditetapkan, Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang seleksi untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
- 20.4 Berkaitan dengan klausul 20.2 dan 20.3, maka peserta dapat:
- menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;
 - menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 21. Penyampaian Dokumen Penawaran**
- 21.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan:
- Peserta Seleksi menyampaikan penawaran *file* I dan melampirkan dokumen pendukung. Dokumen penawaran *file* I dienkripsi dan dikirim.
 - Selanjutnya, peserta Seleksi menyampaikan penawaran *file* II dan melampirkan dokumen pendukung. Dokumen penawaran *file* II dienkripsi dan dikirim.
- 21.2 Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
- 21.3 Surat Penawaran dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
- 21.4 Peserta wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE.

- 21.5 Untuk Peserta yang berbentuk KSO, penyampaian penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO/ *leadfirm* KSO.
- 21.6 Dengan menyampaikan penawaran dalam SPSE, maka peserta menyatakan:
- telah mematuhi ketentuan terkait standar remunerasi minimal untuk setiap personel Tenaga Ahli yang diusulkan. Apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda bersedia dikenakan sanksi administrasi dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 22. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran**
- 22.1 Penawaran disampaikan melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE.
- 22.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:
- keadaan kahar;
 - terjadi gangguan teknis SPSE;
 - perubahan Dokumen Seleksi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran; atau
 - tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 22.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui SPSE.
- 22.4 Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran.
- 22.5 Perpanjangan batas akhir jadwal penyampaian penawaran jangka waktu sebagaimana dimaksud pada klausul 22.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 23. Dokumen Penawaran Terlambat**
- Dokumen Penawaran yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran tidak diterima.

E. PEMBUKAAN, EVALUASI PENAWARAN, DAN PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS

- 24. Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (File I)**
- 24.1 Ketentuan umum pembukaan dokumen penawaran sebagai berikut:
- Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE.
 - Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen.
 - Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran yang tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (*corrupt*) kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan dan bila dianggap perlu unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.

- d. Apabila berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (*corrupt*) maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Namun apabila berdasarkan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.

24.2 Pokja Pemilihan tidak boleh mengururkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP.

24.3 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka proses pemilihan penyedia tetap dilanjutkan.

25. Evaluasi Administrasi dan Teknis (File I)

25.1 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Seleksi ini;
- b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
- c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) Penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Seleksi yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Seleksi yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat.
- e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak berstempel.
- f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi.
- g. Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan antar peserta pada setiap tahap evaluasi.
- h. Indikasi persekongkolan antar peserta sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1 huruf g harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
 - 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
 - 2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS.

- 3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.
 - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- i. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
- 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka seleksi dinyatakan gagal.
- 25.2 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode Kualitas dan Biaya.
- 25.3 Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam SPSE.
- 25.4 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran *file* I yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi; dan
 - b. evaluasi teknis.
- 25.5 Evaluasi Administrasi:
- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis;
 - b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila Penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan;
 - c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
 - d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
 - e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - f. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka seleksi dinyatakan gagal.
- 25.6 Evaluasi Teknis:
- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.
 - b. Unsur-unsur yang dievaluasi berdasarkan KAK dan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi;
 - c. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai berdasarkan bobot yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lembar Kriteria Evaluasi, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan:

- 1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
 - a) pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 15% - 30%);
 - b) proposal teknis (bobot nilai antara 20% - 35%);
 - c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50-65%).
 - d) jumlah pembobotan $a)+b)+c) = 100\%$.
 - 2) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - 3) Pokja Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis (*passing grade*) untuk masing-masing unsur kecuali unsur pengalaman perusahaan;
 - 4) Pokja Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis (*passing grade*) dari nilai total;
 - 5) Kriteria evaluasi, nilai ambang batas (*passing grade*) sebagaimana tercantum dalam Lembar Kriteria Evaluasi.
- d. Penilaian terhadap unsur Pengalaman Perusahaan dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Pengalaman perusahaan yang telah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi, digunakan dalam penilaian terhadap pengalaman perusahaan;
 - 2) Apabila terdapat data pengalaman tambahan yang belum dibuktikan saat pembuktian kualifikasi, maka harus dilampiri dengan bukti kontrak beserta adendumnya (apabila ada) dan bukti serah terima pekerjaan dan/atau bukti serah terima pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir. Apabila tidak disertai bukti kontrak beserta adendumnya (apabila ada) dan/atau bukti serah terima pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir maka tidak dinilai;
 - 3) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilai adalah:
 - a) pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis (Bobot 7-12%);
 - b) pengalaman melaksanakan pekerjaan di provinsi lokasi kegiatan (Bobot 3-8%);
 - c) nilai pekerjaan sejenis tertinggi (Bobot 5-10%).
 - 4) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lembaga Kriteria Evaluasi.
- e. Penilaian terhadap unsur Proposal Teknis dilakukan atas:
- 1) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja;
 - 2) sub unsur Proposal teknis yang dinilai adalah:
 - a) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK dan pemahaman atas sasaran/tujuan, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap sasaran/tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultasi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan (bobot 4-9%);
 - b) kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisis masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana

- kerja, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, uraian penugasan tenaga ahli, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, dan kebutuhan fasilitas penunjang (bobot 10-18%);
- c) hasil kerja (*deliverable*), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan (bobot 4-8%);
 - d) Peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih (bobot 2%)
- 3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Lembar Kriteria Evaluasi.
- f. Penilaian unsur Kualifikasi Tenaga Ahli dilakukan dengan ketentuan:
- 1) penilaian dilakukan terhadap tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan persyaratan di dalam KAK;
 - 2) seorang Tenaga Ahli hanya dinilai untuk satu jabatan tertentu yang berkesesuaian dengan karakteristik pekerjaan dalam periode waktu yang sama;
 - 3) tenaga ahli yang ditawarkan harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesediaan untuk tenaga ahli yang ditandatangani di atas meterai oleh Tenaga Ahli yang bersangkutan. Apabila tidak dilengkapi dan/atau tidak ditandatangani, maka penilaian tenaga ahli yang bersangkutan diberi nilai 0 (nol).
 - 4) surat pernyataan yang tidak diberi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda Bea Meterai pada tahap Klarifikasi dan Negosiasi apabila telah ditetapkan sebagai pemenang.
 - 5) apabila ditemukan pemalsuan terhadap surat pernyataan dan/atau dokumen pendukung tenaga ahli lainnya, maka penawaran dinyatakan gugur, dan peserta dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 - 6) tenaga Ahli yang ditawarkan tidak boleh berstatus sebagai ASN aktif (kecuali sedang cuti di luar tanggungan negara). Apabila Tenaga Ahli tersebut berstatus sebagai ASN maka Tenaga Ahli yang bersangkutan diberi nilai 0 (nol);
 - 7) sub unsur yang dinilai pada Tenaga Ahli adalah:
 - a) tingkat dan jurusan pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, disertai dengan pindaian ijazah asli atau legalisir (bobot 10-15%).

Apabila tingkat dan jurusan pendidikan Tenaga Ahli kurang dari yang dipersyaratkan dalam KAK maka nilai Tenaga Ahli yang bersangkutan diberi nilai 0 (nol);
 - b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi/kontrak sebelumnya. (bobot 30-40%)

Bagi Tenaga Ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (*team leader/co team leader*) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/ wakil pemimpin tim. Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai berikut:

- (1) Khusus untuk pengalaman yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan (*time based*) tidak boleh terjadi tumpang tindih (*overlap*), bila terjadi *overlap* yang dihitung hanya salah satu (yang terbaik berdasarkan Kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman kerja profesional);
- (2) apabila terdapat perhitungan bulan menurut Pokja Pemilihan lebih kecil dari yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan Pokja Pemilihan. Apabila perhitungan Pokja Pemilihan lebih besar dibandingkan dengan yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah yang tertulis dalam penawaran;
- (3) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis secara lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh (kecuali bila terjadi *overlap*, maka bulan yang *overlap* dihitung satu kali (khusus untuk pengalaman yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan (*time based*));
- (4) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis bulan dan tahunnya saja (tanpa tanggal) maka pengalaman kerja yang dihitung adalah total bulannya dikurangi 1 (satu) bulan;
- (5) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja (tanpa tanggal dan bulan) maka pengalaman kerja yang dihitung hanya 25 % dari total bulannya;
- (6) Kesesuaian lingkup pekerjaan, dan posisi pengalaman kerja profesional dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam KAK, dinilai dengan kriteria sebagai berikut:
 - (a) lingkup pekerjaan:
 - i. sesuai (nilai 1);
 - ii. menunjang (nilai 0,75);
 - iii. terkait (nilai 0,5).
 - (b) posisi:
 - i. sesuai (nilai 1);
 - ii. tidak sesuai (nilai 0,5).
 - (c) nilai masing-masing kriteria ditetapkan oleh Pokja dalam Lembar Kriteria Evaluasi.
- (7) Bulan kerja profesional yang didapatkan dari angka (2), (3), (4), dan (5) dikalikan dengan nilai kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi yang didapatkan dari angka (6);
- (8) Total seluruh bulan kerja profesional dibagi dengan angka 12 (dua belas) sehingga didapatkan jangka waktu pengalaman kerja profesional seorang Tenaga Ahli;
- (9) Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional Tenaga Ahli dicantumkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi;
- (10) Dalam hal Tenaga Ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman kerja semasa menjabat sebagai ASN yang sesuai dengan lingkup

pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan, dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan "MENUNJANG" dan posisi "TIDAK SESUAI".

- c) Status tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap atau tenaga ahli tidak tetap, dengan nilai sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Kriteria Evaluasi (bobot 5%) dengan ketentuan:
 - (1) Peserta menyampaikan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 yang mencantumkan nama jelas serta nama perusahaan yang sama dengan nama perusahaan peserta;
 - (2) Apabila bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 tidak disampaikan atau tidak sesuai, maka status tenaga ahli dinilai sebagai tenaga ahli tidak tetap.
- d) lain-lain: penguasaan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (*familiarity*) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (*custom*) setempat. Personel yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai secara proporsional (bobot 5%);
- 8) Bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Lembar Kerja Evaluasi;
- 9) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai;
- g. Penawaran dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila masing-masing unsur dan nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas (*passing grade*) yang ditentukan dalam Lembar Kerja Evaluasi;
- h. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat meminta Peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- i. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran;
- j. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka proses seleksi tetap dilanjutkan; dan
- k. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal.

25.7 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi *File I* yang paling sedikit memuat:

- a. Tanggal dibuatnya berita acara;
- b. Nama seluruh peserta;
- c. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidاكلulusan peserta;
- d. Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;
- e. Ambang batas masing-masing unsur dan nilai total teknis;
- f. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- g. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan Seleksi; dan
- h. Pernyataan bahwa Seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

- 26. Pengumuman Hasil evaluasi File I**
- 26.1 Pokja Pemilihan menetapkan peringkat teknis dan menayangkan hasil evaluasi *file* I pada SPSE.
- 26.2 Pengumuman peringkat teknis atau hasil evaluasi administrasi dan teknis sekurang-kurangnya memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - nama dan alamat peserta;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - nilai teknis masing – masing peserta seleksi;
 - Ambang batas masing – masing unsur dan nilai total teknis; dan
 - hasil evaluasi (kelulusan/ketidakkelulusan).
- 27. Pembukaan Dokumen Penawaran File II**
- 27.1 Pokja Pemilihan membuka penawaran *file* II milik peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- 27.2 Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran *file* II, kecuali penawaran *file* II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka (didekripsi).
- 28. Evaluasi Biaya (File II)**
- 28.1 Total penawaran biaya yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya.
- 28.2 Pokja Pemilihan melakukan perhitungan nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
- $$NP_i = \frac{\text{Biaya Terendah}}{\text{Biaya}_i} \times 100$$
- Keterangan :
- NP_i :Nilai Penawaran Biaya PT_i
Biaya_i :Biaya Penawaran masing-masing peserta
- 28.3 Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut:
- $$NK_i = (NT_i \times \text{bobot teknis}) + (NB_i \times \text{bobot biaya})$$
- Keterangan:
- NK = Nilai Kombinasi
NT = Nilai Teknis
NB = Nilai Biaya
- 28.4 Bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP, dengan ketentuan rentang pembobotan sebagai berikut:
- bobot penawaran teknis sebesar 60% sampai 80%; atau
 - bobot penawaran biaya sebesar 20% sampai 40%.
- 28.5 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya yang sama maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih tinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
- 28.6 Apabila berdasarkan perolehan nilai teknis sebagaimana dimaksud pada klausul 28.6 masih terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis yang sama, maka penentuan peringkat peserta diantara peserta tersebut

selanjutnya didasarkan pada nilai pekerjaan sejenis yang lebih tinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

- 28.7 Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi *File* II yang paling sedikit memuat:
- a. Nama dan alamat seluruh peserta;
 - b. Besaran penawaran biaya;
 - c. Hasil evaluasi penawaran biaya;
 - d. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada evaluasi biaya;
 - e. Tanggal dibuatnya berita acara;
 - f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - g. Pernyataan bahwa Seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

F. PENETAPAN PEMENANG

29. Penetapan Pemenang

29.1 Penetapan pemenang terdiri dari pemenang, pemenang cadangan 1 (satu), dan pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.

29.2 Dalam hal peserta mengikuti seleksi beberapa paket pekerjaan dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi lain/yang sedang berjalan, maka:

- a. Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket tersebut saat memulai pelaksanaan pekerjaan pada paket yang sedang diseleksi;
- b. Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama untuk beberapa seleksi yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan Tenaga Ahli tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan tidak ada Tenaga Ahlinya dan dinyatakan gugur;
- c. ketentuan pada huruf b hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket jasa konsultansi, dikecualikan:
 - 1) apabila Tenaga Ahli yang diusulkan berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan tidak mengharuskan untuk hadir setiap saat di lokasi pekerjaan, tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan/paket pekerjaan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan;
 - 2) apabila ada personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat;
 - 3) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lumpsum (paling banyak tiga paket);
 - 4) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan ketentuan personel yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (*overlap*).

29.3 Penetapan pemenang dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

- 29.4 Untuk penetapan pemenang dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh PA/KPA untuk pengadaan yang dibiayai APBN atau PA untuk pengadaan yang dibiayai APBD, dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Pokja Pemilihan mengusulkan pemenang pemilihan kepada PA/KPA untuk ditetapkan melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - b. PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Seleksi gagal.
 - c. PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan keputusan (penetapan atau penolakan) maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.
 - d. Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.
- 29.5 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan calon pemenang cadangan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
- 29.6 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 atau calon pemenang cadangan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
- 30. Pengumuman Pemenang** Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan pemenang cadangan 2 (apabila ada) melalui SPSE.
- 31. Sanggah**
- 31.1 Sanggah hanya dari Peserta yang menyampaikan penawaran.
- 31.2 Sanggah disampaikan melalui SPSE kepada Pokja Pemilihan disertai bukti terjadinya penyimpangan sesuai jadwal pada SPSE.
- 31.3 Sanggah diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Seleksi;
 - c. persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- 31.4 Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 31.5 Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari

kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

- 31.6 Apabila sanggah dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan seleksi gagal.
- 31.7 Sanggah dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
- sanggah disampaikan tidak melalui SPSE, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
 - sanggah ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau
 - sanggah disampaikan diluar masa sanggah.
- 31.8 Sanggah yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
- 32. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya**
- 32.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dapat dilakukan secara daring atau tatap muka.
- 32.2 Pokja Pemilihan menyampaikan undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang segera setelah masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggah) atau setelah sanggah dijawab.
- 32.3 Tujuan Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:
- meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan Tenaga Ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal; dan
 - memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta
- 32.4 Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi teknis.
- 32.5 Peserta yang hadir adalah:
- Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
 - Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - pejabat yang menurut Perjanjian KSO berhak mewakili KSO.
- 33. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya**
- 33.1 Peserta menyampaikan Rincian Komponen Remunerasi Personel sebagaimana pada klausul 17.3 huruf c.
- 33.2 Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama mencerminkan kesesuaian dengan KAK:
- lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
 - metodologi pelaksanaan pekerjaan;
 - kualifikasi Tenaga Ahli, terutama Kualifikasi Tenaga Ahli inti harus dipastikan ketersediaannya oleh peserta;

- d. organisasi pelaksanaan;
 - e. program alih pengetahuan;
 - f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - g. jadwal penugasan personel; dan/atau
 - h. fasilitas penunjang.
- 33.3 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
- a. Tenaga ahli;
 - b. kesesuaian rencana kerja, metodologi, dengan jenis pengeluaran;
 - c. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
 - d. biaya langsung personel.
- 33.4 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personel (Tenaga Ahli) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Klarifikasi biaya pada Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Personel didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli.
 - b. Apabila biaya tenaga ahli lebih rendah dari standar remunerasi minimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait standar remunerasi tenaga ahli maka:
 - 1) dilakukan negosiasi sehingga remunerasi tenaga ahli tersebut sama dengan remunerasi minimal;
 - 2) negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran.
 - c. Apabila biaya tenaga ahli lebih tinggi dari standar remunerasi minimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli maka harus dapat dibuktikan dengan:
 - 1) daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan Tenaga Ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan: biaya satuan dari biaya langsung personel, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh Tenaga Ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
 - 2) indeks/koeffisien pengali tenaga kerja terhadap Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur; atau
 - 3) kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya.
 - d. Apabila tidak dapat membuktikan maka dilakukan negosiasi dengan cara menurunkan nilai biaya tenaga ahli senilai standar remunerasi minimal tenaga ahli berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli.
 - e. Unit biaya personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; dan
 - 2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.
- 33.5 Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat

khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk pemetaan, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah, dan lain-lain.

- 33.6 Negosiasi biaya dilakukan terhadap penawaran biaya yang melebihi pagu anggaran dengan menggunakan acuan HPS tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.
- 33.7 Apabila hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.
- 33.8 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran.
- 33.9 Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja Pemilihan melanjutkan dengan mengundang calon pemenang peringkat kedua (cadangan pertama) untuk melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan seterusnya;
- 33.10 Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan calon pemenang dan seluruh calon pemenang cadangan tidak menghasilkan/tercapai kesepakatan maka Seleksi dinyatakan gagal.
- 33.11 Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya yang akan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi kepada peserta untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
- 33.12 Apabila peserta tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran maka dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
- 33.13 Dalam hal Pertemuan klarifikasi dan negosiasi dilakukan secara daring melalui media *video call*, Pokja Pemilihan mendokumentasikan pertemuan dalam format video dan/atau foto.
- 33.14 Hasil klarifikasi negosiasi teknis dan biaya, termasuk apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada butir 33.9 dituangkan dalam Berita Acara.

G. SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL

- 34. Seleksi Gagal**
- 34.1 Pokja Pemilihan menyatakan Seleksi gagal, apabila:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan aturan turunannya;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;

- h. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
 - i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - j. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan dan/atau:
 - k. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 34.2 PA/KPA menyatakan Seleksi gagal, apabila Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK/Peserta.
- 34.3 Setelah Seleksi dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan memberitahukan kepada seluruh peserta melalui SPSE.
- 35. Tindak Lanjut Seleksi Gagal**
- 35.1 Setelah pengumuman adanya seleksi gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
- a. evaluasi ulang atau;
 - b. seleksi ulang.
- 35.2 Sebelum melaksanakan tindak lanjut Seleksi gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) melakukan reviu atas penyebab Seleksi gagal. Hasil reviu atas penyebab Seleksi gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan tindak lanjut Seleksi gagal.
- 35.3 Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang apabila terdapat kesalahan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1 huruf a, huruf j, dan huruf k.
- 35.4 Pokja Pemilihan melakukan Seleksi ulang dalam hal Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1 huruf b sampai dengan huruf k.
- 35.5 Dalam hal Seleksi ulang yang disebabkan oleh Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Seleksi ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.
- 35.6 Dalam hal tindak lanjut Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 tidak dapat dilaksanakan, maka Pokja Pemilihan membatalkan proses Seleksi.
- 35.7 Dalam hal seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dapat melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
- a. Persetujuan PA/KPA;
 - b. Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - c. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan seleksi.
- 35.8 PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta seleksi apabila penawarannya ditolak atau seleksi dinyatakan gagal.

H. PENUNJUKAN PENYEDIA

- 36. Laporan Hasil Pemilihan**
- 36.1 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
- a. nama seluruh peserta Seleksi yang ikut prakualifikasi;
 - b. nama peserta Seleksi yang masuk Daftar Pendek;

- c. hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai evaluasi teknis;
- d. biaya penawaran dari peserta seleksi yang lulus ambang batas nilai teknis (*passing grade*);
- e. hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- f. pagu anggaran dan HPS;
- g. metode evaluasi yang digunakan;
- h. unsur-unsur yang dievaluasi;
- i. rumus yang dipergunakan;
- j. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Seleksi;
- k. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- l. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;
- m. Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;
- n. tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
- o. Pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

36.2 Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ dengan melampirkan BAHF, Surat Sanggah dan Jawaban Sanggah, serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada).

36.3 Berita Acara/informasi tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada klausul 36.2 memuat hal-hal yang tidak difasilitasi SPSE.

36.4 Laporan sebagaimana dimaksud pada klausul 36.2 disampaikan setelah tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

36.5 PPK melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

36.6 Berdasarkan hasil revidi, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

36.7 Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan SPPBJ sebagaimana klausul 38.

37. Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan

37.1 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan, maka:

- a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:
 - 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
 - 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
- b. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti.
- c. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia.

- d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- e. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang; atau
 - 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - 3) Putusan PA/KPA bersifat final.

37.2 Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.

38. SPPBJ

38.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima laporan hasil pelaksanaan pemilihan.

38.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

38.3 Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan:

- a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
- b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau
- c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.

38.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan kembali proses sebagaimana dimaksud pada 33.9.

38.5 Dalam hal DIPA/DPA atau perubahannya belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.

38.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.

39. Kerahasiaan Proses

39.1 Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.

39.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

- 39.3 Setiap usaha peserta seleksi mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 39.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

I. PENANDATANGANAN KONTRAK

- 40. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak**
- 40.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
- 40.2 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 40.3 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
- Finalisasi rancangan kontrak;
 - Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - Rencanan penandatanganan Kontrak;
 - Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - Rencana penandatanganan Kontrak;
 - Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - Asuransi; dan
 - hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran
- 40.4 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 40.5 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dalam hal:
- Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
 - Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 40.6 Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 40.5, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, maka dilakukan kembali proses sebagaimana dimaksud pada klausul 33.9.
- 41. Penandatanganan Kontrak**
- 41.1 Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
- 41.2 Sebelum penandatanganan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu

pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

- 41.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Seleksi sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 41.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 41.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 41.6 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. paling kurang 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.
- 41.7 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 41.8 Pejabat Penandatanganan Kontrak memasukkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: 1. Pokja Pemilihan : pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan 2. Alamat Pokja Pemilihan: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 3. Alamat <i>website</i> LPSE : https://spse.lkpp.go.id
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: 1. Nama paket pekerjaan: Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis 2. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: Melakukan Pengawasan Pekerjaan Renovasi Lapangan Tenis di Lingkungan Universitas Negeri Medan. 3. Lokasi pekerjaan: Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
C. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan BLU Universtas Negeri medan Tahun Anggaran 2025 2. Pagu Anggaran: Rp. 1.469.000.000,- 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 829.802.000,-
D. Mata Uang Penawaran	19.1	Mata uang yang digunakan: Rupiah <i>[diisi Rupiah atau mata uang dari negara pemberi pinjaman]</i>
E. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara Termin (sesuai dengan Progres Termin Fisik Pekerjaan Pelaksanaan). <i>[diisi pembayarannya dilaksanakan secara: bulanan (monthly certificate), berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), atau secara sekaligus]</i>
F. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan	20.1	1. Masa berlaku penawaran selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran <i>[diisi dengan tanggal batas akhir penyampaian penawaran sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak].</i> 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. <i>[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan]</i>

G. Bobot Penawaran	28.5	Bobot kombinasi teknis dan biaya ditetapkan: 1. Bobot penawaran teknis sebesar 80% 2. Bobot penawaran biaya sebesar 20% <i>[diisi bobot penawaran teknis dan bobot penawaran biaya]</i>
---------------------------	------	--

BAB V. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan¹

<p>1. Latar Belakang</p>	<p>Universitas Negeri Medan (Unimed) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga guna mendukung berbagai kegiatan akademik, ekstrakurikuler, dan kompetisi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah renovasi lapangan tenis beserta fasilitas pendukungnya. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Dalam jangka pendek, Unimed akan menjadi tuan rumah pada kegiatan olah raga di Tingkat Nasional. Pada Tahun 2024, Unimed telah ditunjuk menjadi tuan rumah ajang bergengsi LPTK Cup XXII, yang melibatkan berbagai perguruan tinggi. Untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan acara tersebut, diperlukan fasilitas lapangan tenis yang memenuhi standar kompetisi nasional.</p> <p>Sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan olahraga, Unimed memanfaatkan lapangan tenis sebagai laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa. Renovasi ini bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, sehingga proses pembelajaran dan pelatihan dapat berjalan lebih optimal. Tidak hanya itu saja dengan renovasi ini, Unimed berharap lapangan tenis semi terbuka yang dilengkapi fasilitas pendukung modern akan menarik lebih banyak kegiatan seperti turnamen, pelatihan, dan sewa fasilitas oleh pihak eksternal. Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi universitas.</p> <p>Untuk mencapai tujuan tersebut, renovasi akan mencakup beberapa aspek, yaitu: Penambahan Atap Struktur Baja; Lapangan tenis yang sebelumnya terbuka akan diubah menjadi semi terbuka dengan penambahan atap baja, memberikan kenyamanan lebih baik bagi pengguna, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca.</p> <p>Perbaikan Fasilitas Pendukung; Gedung-gedung pendukung akan diperbaiki agar mampu menunjang aktivitas di lapangan tenis, termasuk ruang ganti, tempat istirahat, dan fasilitas penonton.</p> <p>Perbaikan Lantai Lapangan; Lantai lapangan tenis akan diperbarui agar sesuai dengan standar internasional, meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pemain.</p> <p>Perbaikan Area Sekitar Lapangan; Renovasi area di sekitar lapangan akan mencakup peningkatan estetika dan fungsionalitas lingkungan, memberikan suasana yang lebih mendukung aktivitas olahraga.</p> <p>Renovasi ini mencerminkan komitmen Unimed dalam menyediakan fasilitas olahraga berkualitas tinggi, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan, tetapi juga mendukung prestasi olahraga nasional dan pengembangan ekonomi institusi.</p>
<p>2. Maksud dan Tujuan</p>	<p>Pengarahan penugasan ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja bagi Konsultan Pengawasan yang berisi tentang masukan, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan serta diinterpretasikan. Bersama ini pengarahan penugasan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawasan.</p> <p>Dengan pengarahan penugasan ini diharapkan tugas Konsultan Pengawasan dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan yang telah ada maupun isi ikatan kontrak. Disamping itu dalam melaksanakan tugasnya juga tidak tertutup kemungkinan untuk mengikuti kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang yang erat kaitannya dengan aspek fungsionalnya.</p>
<p>3. Sasaran</p>	<p>Tersedianya Pengawasan teknis yang mengacu kepada Dokumen Teknis Perencanaan secara utuh dan terinci sebagai acuan keseluruhan pelaksanaan pembangunan sehingga terciptanya pekerjaan yang efisien, efektif, dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun teknis. Terkendalinya proses</p>

	Pengawasan secara berkualitas, tepat waktu, sesuai target dan dapat diselenggarakan secara tertib serta berpedoman pada standarisasi secara nasional maupun internasional yang berlaku.
4. Lokasi Pekerjaan	Universitas Negeri Medan, JL.Willem Iskandar Psr.V Medan Estate.
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: BLU Tahun Anggaran 2025
6. Nama dan Organisasi PPK	Nama PPK: Dr. Muslim, ST., M.Pd Satuan Kerja: Universitas Negeri Medan

Data Penunjang¹

7. Data Dasar	Data dasar adalah memberikan syarat-syarat khusus/spesifik berkaitan dengan bangunan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi bangunan, segi teknis lainnya, antara lain : a. Data dasar yang menjadi acuan pengawas dalam menjalankan tugas nya adalah sebagai berikut : 1. Peraturan teknis dari kementerian atau lembaga, seperti standar konstruksi dari Kementerian PUPR. 2. Standar SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk material dan pelaksanaan pekerjaan.dan 3. Dokumen kontrak. 4. Detail engineering design 5. Rencana Anggaran Biaya 6. Rencana Kerja dan Syarat-syarat meliputi tata cara kerja yang disyaratkan, Spesifikasi material yang disyarat dan lain-lain yang disyaratkan yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan teknis. 7. Hasil survey lapangan (data topografi) b. Dokumen SMK3
8. Standar Teknis	Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung, antara lain : a. SNI 1727 2020 tentang Pembebanan Gedung. b. SNI Beton 2847 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung. c. SNI Gempa 1726 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan Gedung. d. SNI 03 1729 2020 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung. e. SNI 03--2847--1992, Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung. f. SNI 0255--1987 D, Tentang Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987. g. SNI 03--1736--1989, Tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung. h. SNI 8640 2017 – Persyaratan Geoteknik. i. SNI 2052 2017– Baja Tulangan. j. SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung. k. SNI 03-1736-2000 Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah Dan Gedung. l. SNI 03-1745-2000 Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak Dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah Dan Gedung.

^{1 1} Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

	<ul style="list-style-type: none"> m. SNI 03-1746-2000 Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Sarana Jalan Ke Luar Untuk Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung. n. SNI 03-3985-2000 Tata Cara Perencanaan, Pemasangan Dan Pengujian Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung. o. SNI 03-3989-2000 Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Sistem Springkler Otomatik Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung. p. SNI 03-6570-2001 Instalasi Pompa Yang Dipasang Tetap Untuk Proteksi Kebakaran. q. SNI-03-2190-1999 Kostruksi Lift Penumpang dengan Motor Traksi. r. SNI-04-0255-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik. (Puil 2000). s. SNI-03-6197-2000 tentang Konversi Energi Sistem Pencahayaan. t. SNI-03-6574-2001 tentang Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah dan Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan
<p>9. Studi-Studi Terdahulu</p>	<p>Hasil studi yang sudah dilakukan adalah Hasil Perencanaan Renovasi Lapangan Tenis Unimed</p>
<p>10. Referensi Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi; b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara; c. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; d. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; e. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; f. PP Nomor 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Negara; g. PP Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; h. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung; o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung; p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya;

	<ul style="list-style-type: none">q. PP Lembaga kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui penyedia;r. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait;s. Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung.
--	--

Ruang Lingkup

11. Lingkup Pekerjaan	<p>Pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara yaitu ketentuan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018, yang meliputi tugas- tugas pengawasan bangunan</p> <ul style="list-style-type: none">A. Pengawasan Teknis<ul style="list-style-type: none">1. Memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak.2. Mengawasi dan mengevaluasi metode pelaksanaan konstruksi yang digunakan oleh kontraktor.3. Melakukan inspeksi rutin terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.4. Memastikan alat dan material yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.5. Memberikan instruksi perbaikan atau penyesuaian jika ditemukan deviasi teknis dalam pelaksanaan.B. Monitoring Progres<ul style="list-style-type: none">1. Memeriksa jadwal pelaksanaan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana.2. Membandingkan kemajuan fisik di lapangan dengan jadwal proyek yang telah disusun.3. Melaporkan penyimpangan atau keterlambatan pekerjaan kepada pemilik proyek.4. Melakukan analisis progres untuk mengantisipasi potensi keterlambatan.5. Menyusun laporan kemajuan proyek secara harian, mingguan, dan bulanan.C. Pengendalian Mutu<ul style="list-style-type: none">1. Melakukan pengujian material konstruksi (misalnya beton, baja, dan material lainnya) untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis.2. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur mutu yang telah ditetapkan.3. Menyediakan catatan dan laporan inspeksi mutu untuk setiap tahap pekerjaan.4. Melakukan audit mutu berkala terhadap pekerjaan yang telah selesai.5. Memberikan saran atau tindakan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian mutu.D. Pengawasan Biaya<ul style="list-style-type: none">1. Memverifikasi kesesuaian volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan dokumen kontrak.2. Mengawasi penggunaan material untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran.3. Memeriksa klaim kontraktor terkait biaya tambahan (variation order) dan memberikan rekomendasi.4. Menyusun laporan evaluasi penggunaan biaya proyek secara berkala.5. Memastikan pembayaran dilakukan berdasarkan progres fisik yang telah diverifikasi.E. Penanganan Masalah<ul style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi potensi masalah teknis yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.2. Memberikan solusi teknis untuk mengatasi kendala yang muncul di lapangan.3. Berkoordinasi dengan pemilik proyek dan kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan teknis.
------------------------------	---

-
4. Mengelola konflik antar pihak dalam proyek dengan pendekatan profesional.
 5. Mendokumentasikan dan melaporkan setiap permasalahan serta solusi yang telah diambil.
- F. Dokumentasi
1. Mengarsipkan seluruh dokumen proyek, termasuk gambar kerja, laporan inspeksi, dan dokumen teknis lainnya.
 2. Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan terkait progres fisik, kualitas, dan biaya proyek.
 3. Mendokumentasikan perubahan desain (as-built drawings) yang terjadi selama proyek.
 4. Menyusun laporan akhir proyek yang mencakup semua hasil pelaksanaan pekerjaan.
 5. Menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk audit dan evaluasi proyek di masa depan.
- G. Pengawasan Keselamatan
1. Memastikan kontraktor menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek.
 2. Melakukan inspeksi rutin terhadap alat pelindung diri (APD) yang digunakan pekerja.
 3. Mengidentifikasi potensi bahaya di lokasi proyek dan memberikan rekomendasi perbaikan.
 4. Melaporkan dan menindaklanjuti kejadian kecelakaan kerja yang terjadi selama proyek.
 5. Memastikan bahwa pekerjaan konstruksi tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan sekitar proyek.
- H. Membantu dalam Pemeriksaan Auditor Internal/ Eksternal.
1. Pengawas Pekerjaan harus terlibat aktif pada saat kegiatan.
 2. pemerikasaan pekerjaan oleh APIP/ Pengawas Internal (Inspektorat) dan/atau Pengawas Eksternal BPK, antara lain:
 - a. Melakukan pendampingan pemeriksaan pekerjaan konstruksi pada masa pelaksanaan dan/atau paska pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - b. Menyiapkan argumen/tanggapan atas temuan pemeriksaan berdasarkan data lapangan yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai ketentuan dokumen kontrak.
 - c. Pihak Perusahaan Penyedia Jasa Konsultansi harus dapat menghadirkan Supervision Engineer dan/atau personel lain yang diperlukan pada paska pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal.

12. Keluaran²

Output/Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawasan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian adalah salah satunya dalam bentuk laporan. Fungsi Laporan ini antara lain :

- a. Monitoring dan Evaluasi: Memberikan data akurat untuk evaluasi progres pekerjaan.
- b. Dasar Pembayaran: Menjadi dokumen pendukung untuk pencairan pembayaran termin.
- c. Dokumen Resmi: Menjadi bagian dari dokumen legal jika terjadi audit atau sengketa.

Laporan-laporan yang di tuntut dari konsultan pengawas antara lain:

- a. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat tentang jadwal rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan serta personil-personil pendukung Konsultan yang telah disetujui aktif dilapangan.
-

² Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

Laporan Pendahuluan terdiri dari :

1. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh;
 2. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya;
 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan penyedia jasa.
- b. Laporan Pelaksanaan;
- Didalam Laporan ini dimasukkan Laporan-laporan yang ada selama pekerjaan. Adapun laporan-laporan tersebut adalah :
1. Laporan harian;
 2. Laporan mingguan;
 3. Laporan bulanan;
 4. Laporan SMK3;
 5. Laporan jastifikasi teknis/laporan khusus;
 6. Laporan pengujian material (bila ada);
 7. Dokumen Mutual Check 0% (MCO%);
 8. Dokumen CCO (Change Contract Order);
 9. Back-up Data Perhitungan Volume;
 10. Laporan PHO;
 11. Dokumentasi.

13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK	Pada Pekerjaan ini, peralatan, material dan personel tidak di sediakan.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	Sesuai dengan Dokumen di dalam daftar alat non personil
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018, yang meliputi tugas- tugas Pengawasan bangunan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian waktu; b. Pengendalian biaya; c. Pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas); d. Tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Semua lingkup pekerjaan tersebut harus sejalan dengan outcome yang sudah disebut di point 12.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi adalah 6 Bulan Kalender

17. Personel*)	Kualifikasi					
	Posisi	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
	Tenaga Ahli:					
	Tim Leader/ Ahli Struktur	S1	Teknis Sipil	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli Madya teknik Bangunan Gedung Jenjang 8	1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
	Ahli Struktur	S1	Teknik Sipil	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli Muda teknik Bangunan Gedung Jenjang 7	2 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
Ahli Arsitek	S1	Arsitektur	Ahli Muda Arsitek (101) / Asisten Arsitek Jenjang 7	2 tahun	Tetap/Tidak Tetap	

Ahli Elektrikal	S1	Teknik Elektro	Ahli Muda Tenaga Listrik (401)/Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 7	2 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
Ahli K3 Konstruksi	S1	T. Sipil/ Arsitektur / T.Mesin / T.elektro	Ahli Muda K3 Konstruksi (603)/Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7	2 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
Tenaga Pendukung (jika ada):					
Administ rasi	S1	Ekonomi	—	1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Menurut waktu pelaksanaannya, tugas-tugas konsultan pengawas dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap Permulaan

Menyusun program kerja secara menyeluruh mencakup kegiatan proyek dari sejak tahap persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan masa pemeliharaan termasuk serah terima pekerjaan pemborong dan proses perizinan bangunan dalam bentuk master program / master schedule proyek. Master program atau master schedule tersebut harus disajikan dalam bentuk network planning ataupun barchart yang menjelaskan jalur-jalur kritis dalam masa kegiatan proyek dan setiap saat harus diupdate sesuai dengan kebutuhan proyek.

Tugas utama Konsultan Pengawas lapangan yaitu melaksanakan pekerjaan teknis di Lapangan (Field Engineering) dan jika terjadi adanya perubahan di lapangan maka Konsultan Pengawas bertugas menyiapkan Contract Change Order (CCO/ Perintah Perubahan Kontrak) Berdasarkan hasil “Field Engineering”. Pada kegiatan ini disiapkan atas dasar suatu design yang disederhanakan, dengan gambar tipikal dan penampang standar serta volume pekerjaan, maka sebelum pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan, perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam atas keadaan lapangan, agar dapat disiapkan gambar-gambar pelaksanaan, serta volume pekerjaan yang lebih mendekati kebenaran/ sesuai keperluan lapangan. Berdasarkan hasil “Field Engineering” tersebut, Konsultan kemudian menyiapkan sesuatu Perintah Perubahan Kontrak, untuk diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan Persiapan pelaksanaan antara lain :

- a. Memeriksa kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan konstruksi termasuk izin-izin yang diperlukan dalam pelaksanaan di lapangan.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan konstruksi secara rinci (detail time schedule) dan prosedur kerja atau “Standard Operation Procedure” (SOP) lapangan yang disetujui oleh PPK dan dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan di lapangan.
- c. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Proyek, sehingga target proyek dapat tercapai.

Adapun penekanan terhadap membantu PPK meliputi 5 komponen yaitu :

1. Pengendalian Mutu; Bahan dan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi Mutu hasil pekerjaan selalu diutamakan, karena mutu pekerjaan yang lebih baik lebih menjamin tercapainya umur rencana dari rencana konstruksi tersebut. Untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang mutunya sesuai spesifikasi, maka Konsultan Pengawas Lapangan wajib mengadakan pemeriksaan dan pengawasan mulai dari mutu bahan sampai cara pelaksanaan. Dengan beberapa langkah yang ditempuh yaitu :

- a. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan konstruksi. Bila

-
- terjadi perubahan/substitusi material karena sesuatu hal, maka pihak pengawas dapat merekomendasikan tanpa mengubah nilai kontrak pemborongan.
- b. Menyelenggarakan dan memimpin rapat per-operation meeting/kick off meeting, rapat berkala dan rapat khusus dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan konstruksi di lapangan.
 - c. Meneliti, memeriksa dan menyetujui gambar kerja / shop drawing yang dibuat oleh pemborong sebelum pekerjaan dilaksanakan di lapangan.
 - d. Menyusun daftar cacat (defect list) sebelum serah terima pertama pekerjaan dan mengawasi/mengontrol pelaksanaan perbaikannya selama masa pemeliharaan.
 - e. Meneliti dan memeriksa gambar as-built drawing yang dibuat oleh pemborong sebelum serah terima pekerjaan yang pertama kali.
2. Pengendalian Biaya; Total biaya konstruksi dalam batas nilai kontrak. Konsultan pengawas lapangan wajib memeriksa kuantitas dan perhitungan dalam setiap proses tagihan pembayaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa. Dengan beberapa langkah yang ditempuh yaitu :
- a. Menyetujui dan merekomendasikan pekerjaan tambah kurang disertai dengan pertimbangan teknis dan harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum dilaksanakan di lapangan.
 - b. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan / prestasi pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
3. Pengendalian waktu; Kegiatan selesai dalam masa kontrak.
- Konsultan Pengawas wajib melapor kepada Pejabat Pembuat Komitmen bila ada masalah-masalah konstruksi atau keterlambatan pekerjaan yang terjadi, dan membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam mencari jalan keluar agar proyek dapat selesai sesuai jadwal. Dengan beberapa langkah yang ditempuh yaitu :
- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik berdasarkan jadwal yang disepakati sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.
 - b. Menyusun updating time schedule pelaksanaan apabila terjadi.
 - c. penyimpangan pelaksanaan di lapangan terhadap master schedule dalam rangka pencapaian target yang sudah disepakati sebelumnya.
4. Legal; Administrasi kontrak lengkap dan rapi
- Membantu Pejabat Pembuat Komitmen agar semua administrasi Kontrak dan laporan tersusun lengkap, terkoreksi dan rapi. Dengan beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu:
- a. Menyusun laporan mingguan, bulan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan berdasarkan pemantauan pelaksanaan konstruksi.
 - b. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
 - c. Menyusun manual, yang mencakup antara lain petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung termasuk fasilitas pendukungnya serta petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal elektrikalnya.
5. Keselamatan; Terlaksananya pekerjaan sesuai kaidah K3
-

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan K3 konstruksi pada kegiatan fisik lapangan, sesuai dokumen Rencana K3 Konstruksi sehingga tercapai kegiatan konstruksi yang berkeselamatan.

3. Tahap Penyelesaian/Akhir

Tahap penyelesaian tugas dan kewajiban Konsultan Pengawas adalah :

- a. Memeriksa gambar As Built Drawing saat FHO.
- b. Membantu melakukan persiapan FHO seperti melakukan mutual check.
- c. Membantu pelaksanaan Penyerahan Pekerjaan (FHO).
- d. Dan membantu memberi penjelasan pada saat audit oleh pihak Ketiga yang diizinkan dalam regulasi.

Pemeriksaan gambar As Built Drawing dapat dilakukan secara bertahap per bagian pekerjaan yang sudah selesai, daftar volume pekerjaan yang telah selesai perlu disiapkan sebagai kelengkapan dokumen Penyerahan Pekerjaan. Selain itu membantu dalam pemeriksaan akhir hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa, serta menyusun daftar kekurangan dan kerusakan pekerjaan yang masih harus dilengkapi dan disempurnakan oleh Penyedia Jasa dalam masa tenggang, membantu dalam penyiapan berita acara Penyerahan Pekerjaan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Laporan)**

19. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat:

- a. Peraturan teknis/dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan.
- b. Lingkup pekerjaan konstruksi.
- c. Proses konsultan pengawas menghasilkan keluaran/produk.
- d. Uraian pekerjaan konsultan.
- e. Struktur organisasi konsultan.
- f. Daftar tenaga ahli beserta job deskripsi.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

20. Laporan Harian

Laporan Harian memuat:

- a. aktivitas harian di lapangan.
- b. termasuk jumlah pekerja.
- c. alat berat yang digunakan.
- d. keadaan cuaca.
- e. capaian/progres pekerjaan perhari.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

21. Laporan Mingguan

Laporan Mingguan memuat:

- a. Rekapitan laporan harian mencakup progres pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Deviasi pekerjaan antara realisasi dan rencana.
- c. Notulen rapat dan berita acara rapat.
- d. Catatan-catatan khusus bila diperlukan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 (dua) hari kerja dalam setiap minggu sebanyak 5 (lima) buku laporan.

22. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat:

- a. Rekapitan laporan mingguan mencakup progres pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Catatan-catatan khusus bila diperlukan.
-

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 3 (tiga) hari kerja di minggu setiap bulan. sebanyak 5 (lima) buku laporan

23. Laporan Justifikasi Teknis dan Laporan Khusus	Laporan ini memuat : a. Laporan justifikasi teknis. Laporan ini meliputi : i. Perubahan spesifikasi; ii. Perubahan metode konstruksi dari yang tercantum didalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS); iii. Perubahan teknis dari DED. b. Berita acara rapat pengesahan justifikasi teknis; c. Capaian pekerjaan yang digunakan untuk pembayaran termin. d. Catatan-catatan khusus bila diperlukan. Laporan harus diserahkan selambat - lambat nya : 7 (tujuh) hari kerja dalam setiap timbulnya pekerjaan yang membutuhkan justifikasi teknis.
24. Laporan Dokumentasi	Laporan Dokumentasi ini memuat Segala Dokumentasi seluruh aktivitas selama pelaksanaan pekerjaan. Laporan harus diserahkan selambat -lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja setelah pekerjaan selesai.
25. Laporan Akhir (PHO)	Laporan Akhir (PHO) memuat : a. Peraturan teknis yang digunakan dalam pengawasan; b. Gambaran umum pekerjaan; c. Liputan kegiatan konsultan pengawas; d. Laporan kemajuan pekerjaan sampai pekerjaan selesai (pekerjaan 0% sampai dengan 100%); e. Laporan CCO; f. Berita acara test commissioning; g. Berita acara-acara rapat selama kegiatan; h. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan. i. Laporan pertanggung jawabab keuangan berdasarkan Biaya personal dan Non personal. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa kontrak berakhir.
26. Laporan Akhir (FHO)	Laporan FHO ini memuat : a. Gambaran umum pekerjaan pemeliharaan; b. Berita acara Mutual check . Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja setelah masa pemeliharaan berakhir dan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.
Hal-Hal Lain	
27. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
28. Persyaratan Kerja sama	Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus sesuai dengan Peraturan dan undang-undang.
29. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan peraturan dan perundang –undangan yang berlaku.
30. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK.

*) Dalam hal Jasa Konsultansi yang diseleksi merupakan:

1. Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi, komposisi personel Tenaga Ahli yang disyaratkan memenuhi ketentuan:

- a. Untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi besar/tinggi terdiri dari:
 - 1) Ahli Utama K3 Konstruksi; atau
 - 2) Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. Untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi sedang/menengah terdiri dari:
 - 1) Ahli Madya K3 Konstruksi; atau
 - 2) Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - c. Untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi kecil terdiri dari Ahli Muda K3 Konstruksi.
2. Jasa konsultansi Pengkajian/Perencanaan dan Perancangan, komposisi personel Tenaga Ahli mensyaratkan Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.

***) Untuk kontrak lumpsum, maka jenis laporan disesuaikan dengan keluaran.

BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI

A. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1. Penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan.
2. Tidak terdapat bukti/indikasi persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/persekongkolan antarpeserta.

B. Evaluasi Teknis

Tabel di bawah ini merupakan contoh kriteria evaluasi teknis. Pokja Pemilihan menetapkan uraian evaluasi, nilai bobot, ambang batas, dan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan.

No.	Uraian Evaluasi	Bobot	Ambang Batas	Nilai Akhir (Bobot * Nilai yang didapatkan)	Kriteria Penilaian
1.	Unsur Pengalaman Perusahaan	20%	14		Dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai yang diperoleh untuk setiap subunsur dari unsur Pengalaman Perusahaan
	a. Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir	10%	-		pekerjaan sejenis adalah (Pekerjaan Pengawasan Prasarana/Sarana Olahraga) [diisi sebagaimana isian pekerjaan sejenis yang disyaratkan pada dokumen kualifikasi]; Jumlah Pengalaman pekerjaan sejenis: 1) Memiliki ≥ 4 pengalaman diberi nilai 100; 2) Memiliki 3 pengalaman diberi nilai 70; 3) Memiliki 2 Pengalaman diberi nilai 40; 4) Memiliki 1 pengalaman diberikan nilai 10; 5) Tidak memiliki Pengalaman diberi nilai 0;
	b. Pengalaman bekerja di provinsi lokasi kegiatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir	3%	-		Jumlah Pengalaman di provinsi lokasi kegiatan: 1) Memiliki ≥ 4 pengalaman diberi nilai 100 ; 2) Memiliki 3 pengalaman diberi nilai 70; 3) Memiliki 2 Pengalaman diberi nilai 40; 4) Memiliki 1 pengalaman diberi nilai 10 ; 5) Tidak memiliki Pengalaman diberi nilai 0;
	c. Nilai pekerjaan sejenis (Pekerjaan Pengawasan Prasarana/Sarana Olahraga) tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir	7%	-		Rumusan penghitungan sebagai berikut: $\text{Nilai X} = \frac{\text{NPT X}}{\text{NPT Tertinggi}} \times 100$ Keterangan: X : Nama perusahaan NPT : Nilai Paket Tertinggi NPT Tertinggi = Nilai Paket tertinggi
2.	Unsur Proposal Teknis	30%	21		
	a. Pemahaman atas jasa layanan yang	7%	—		ketentuan penilaian:

	tercantum dalam KAK				<p>1) apabila memberikan tanggapan dengan sangat baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100 (seratus); (<i>deskripsikan yang dimaksud dengan sangat baik</i>)</p> <p>2) apabila memberikan tanggapan dengan cukup baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 70 (tujuh puluh); (<i>deskripsikan yang dimaksud dengan cukup baik</i>)</p> <p>3) apabila memberikan tanggapan yang kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 40 (empat puluh); (<i>deskripsikan yang dimaksud kurang</i>)</p> <p>4) kriteria penilaian selain “sangat baik”, “cukup baik”, dan “kurang” dapat ditambahkan beserta nilainya.</p> <p>5) Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, maka diberikan nilai 0.</p>
	b. Kualitas metodologi yang menggambarkan :	15%	—		Nilai Subunsur Kualitas Metodologi dihitung dengan cara nilai rata-rata komponen sub unsur dikali bobot subunsur.
	1) Ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan	2%	-		<p>Kriteria penilaian:</p> <p>1) sangat baik diberi nilai 100;</p> <p>2) cukup baik diberi nilai 70;</p> <p>3) kurang diberi nilai 40;</p> <p>4) tidak menyajikan diberi nilai 0.</p> <p>deskripsikan secara jelas untuk setiap kriteria sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.</p>
	2) konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja	2%	-		
	3) apresiasi terhadap inovasi	2%	-		
	4) dukungan data yang tersedia terhadap KAK	2%	-		
	5) uraian tugas	2%	-		
	6) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan	2%	-		
	7) organisasi	2%	-		
	8) fasilitas penunjang	1%	-		
	c. hasil kerja (<i>deliverable</i>), terdiri atas:	6%	—		
	1) penyajian analisis dan	2%	-		Kriteria penilaian:

	gambar-gambar kerja				1) sangat baik diberi nilai 100; 2) cukup baik diberi nilai 70; 3) kurang diberi nilai 40; 4) tidak menyajikan diberi nilai 0.
	2) penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis	2%	-		
	3) penyajian laporan-laporan	2%	-		deskripsikan secara jelas untuk setiap kriteria sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
	d. gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan	2%	—		Kriteria penilaian: 1) sangat baik diberi nilai 100; 2) cukup baik diberi nilai 70; 3) kurang diberi nilai 40; 4) tidak menyajikan diberi nilai 0. deskripsikan secara jelas untuk setiap kriteria sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
3.	Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli ³ . Masing-masing tenaga ahli dihitung dengan subunsur:	50%	35		
	a. Tingkat dan jurusan pendidikan	15%	—		Kriteria penilaian: 1) tingkat dan jurusan pendidikan peserta yang lebih besar atau sama dengan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai maksimal; 2) tingkat dan/atau jurusan pendidikan peserta yang berbeda atau lebih kecil dari yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 0 (nol). Catatan: dokumen ijazah yang disampaikan merupakan pindaian ijazah asli atau legalisir.
	b. pengalaman kerja profesional, terdiri atas:	30%	—		Nilai subunsur pengalaman kerja profesional dihitung dengan Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional dikali Bobot subunsur. Kriteria penilaian dukungan referensi/kontrak sebelumnya: 1) melampirkan referensi/kontrak sebelumnya dan dapat diklarifikasi/ dikonfirmasi dengan menghubungi penerbit referensi/ kontrak sebelumnya, maka pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus); 2) melampirkan referensi/kontrak sebelumnya namun setelah diklarifikasi/konfirmasi tidak sesuai maka diberi nilai 0 (nol).

³ Dalam hal tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot tenaga ahli:

- 1) Tenaga Ahli 1 (Team Leader/Ahli Struktur), diberi bobot = 23%
- 2) Tenaga Ahli 2 (Ahli Struktur), diberi bobot = 20%
- 3) Tenaga Ahli 3 (Ahli Arsitek), diberi bobot = 20%
- 4) Tenaga Ahli 4 (Ahli Elektrikal), diberi bobot = 17%
- 5) Tenaga Ahli 5 (Ahli K3 Konstruksi), diberi nilai bobot = 20%

					<p>3) tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnya maka tidak diberi nilai 0 (nol).</p> <p>perhitungan bulan kerja Tenaga Ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP.</p> <p>1) lingkup pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none">a) sesuai, diberi nilai 1b) menunjang, diberi nilai 0,75c) terkait, diberi nilai 0,5d) lingkup pekerjaan yang :<ul style="list-style-type: none">(1) sesuai adalah: Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Olahraga. <i>[deskripsikan dengan jelas].</i>(2) menunjang adalah: Jasa Konsultasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian <i>[deskripsikan dengan jelas].</i>(3) terkait adalah: Jasa Konsultasi Perencanaan / Perancangan / DED / Studi / Analisis / Kajian baik ruang lingkup gedung hunian dan non hunian ataupun kawasan dan bangunan sipil lainnya (jalan, SDA, dll) <i>[deskripsikan dengan jelas].</i> <p>Khusus Ahli K3:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Sesuai adalah: Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Olahraga dan Jasa Konsultasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian.2) menunjang adalah: Jasa Konsultasi Perencanaan / Perancangan / DED / Studi / Analisis / Kajian baik ruang lingkup gedung hunian dan non hunian ataupun kawasan dan bangunan sipil lainnya (jalan, SDA, dll).3) Terkait adalah: Jasa Konsultansi pada institusi dengan lingkup pekerjaan lebih kecil diuar
--	--	--	--	--	--

					<p>kriteria 1 dan 2; sepanjang menggunakan sertifikat Ahli K3 Konstruksi</p> <p>2) posisi :</p> <p>a) sesuai, diberi nilai 1</p> <p>b) tidak sesuai, diberi nilai 0,5</p> <p>c) posisi yang :</p> <p>(1) sesuai adalah: Sesuai dengan posisi jabatan dan keahlian yang diminta <i>[deskripsikan dengan jelas].</i></p> <p>(2) tidak sesuai adalah : tidak sesuai dengan posisi jabatan dan keahlian yang diminta atau jabatan dan keahlian setingkat dibawahnya. <i>[deskripsikan dengan jelas].</i></p> <p>3) Dalam hal Tenaga Ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman semasa menjabat sebagai ASN yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan, dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan "MENUNJANG" dan posisi "TIDAK SESUAI".</p> <p>4) perhitungan bulan kerja DIKALI nilai lingkup pekerjaan DIKALI nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional.</p> <p>5) nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional.</p> <p>6) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional :</p> <p>Tim Leader</p> <p>a) memiliki ≥ 1 (satu) tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai 100 (seratus);</p> <p>b) memiliki < 1 tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai 50 (lima puluh).</p> <p>Ahli Struktur/Ahli Arsitek/Ahli Elektrikal/Ahli K3 Konstruksi</p> <p>a) memiliki ≥ 2 (dua) tahun pengalaman kerja Profesional, diberi nilai 100 (seratus);</p> <p>b) memiliki < 2 (dua) tahun pengalaman kerja profesional diberi nilai 50 (lima puluh).</p>
--	--	--	--	--	--

	c. status tenaga ahli yang diusulkan	5%	—		Kriteria penilaian: 1) Berstatus sebagai tenaga ahli tetap, diberi nilai 100; 2) Berstatus sebagai tenaga ahli tidak tetap, diberi nilai 50;
	d. Subunsur lain lain:	5%	-		
	1) penguasaan bahasa Inggris (apabila dibutuhkan)	-	-		Penilaian diberikan paling banyak 100 (seratus), dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya subunsur lain yang dinilai.
	2) penguasaan bahasa setempat (apabila dibutuhkan)	-	-		
	3) penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing (apabila dibutuhkan)	-	-		
	4) aspek pengenalan (familiarity) atas tata cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat (apabila diperlukan)	-	-		
	Jumlah	100%	70	—	Peserta Seleksi dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai masing-masing unsur diatas ambang batas.

BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

LAMPIRAN A : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (File I)

(i) BENTUK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN

CONTOH

DATA ORGANISASI _____ [PT/CV/Firma/KSO]

[cantumkan uraian ringkas mengenai latar belakang dan organisasi peserta dan penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola pekerjaan jasa konsultasi konstruksi ini].

(ii) BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
(PENGALAMAN PERUSAHAAN)

CONTOH

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

No.	Pemberi Pekerjaan/ Sumber Dana	Nama Paket Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan	Periode	Orang Bulan	Nilai Kontrak	Mitra Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan isi kolom :

1. Nomor urut
2. Nama instansi pengguna jasa dan sumber dana
3. Nama paket pekerjaan
4. Jenis lingkup pekerjaan jasa konsultasi
5. Jangka waktu pekerjaan
6. Jumlah orang bulan yang digunakan
7. Nilai kontrak pekerjaan
8. Mitra kerja dan posisinya dalam KSO

(iii) BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA DI PROVINSI LOKASI KEGIATAN 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (PENGALAMAN PERUSAHAAN)

CONTOH

DAFTAR PENGALAMAN KERJA DI PROVINSI LOKASI KEGIATAN 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

No.	Pemberi Pekerjaan / Sumber Dana	Nama Paket Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Periode	Orang Bulan	Nilai Kontrak	Mitra Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan isi kolom :

1. Nomor urut
2. Nama instansi pengguna jasa dan sumber dana
3. Nama paket pekerjaan
4. Jenis lingkup pekerjaan jasa konsultasi
5. Lokasi kegiatan
6. Jangka waktu pekerjaan
7. Jumlah orang bulan yang digunakan
8. Nilai kontrak pekerjaan
9. Mitra kerja dan posisinya dalam KSO

(v) BENTUK PEMAHAMAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK

CONTOH

A. PEMAHAMAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA

[cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan terhadap Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambahkan kegiatan lain, atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.]

B. PEMAHAMAN DAN SARAN TERHADAP PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK

[tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/personel/fasilitas pendukung oleh PPK sesuai dengan Dokumen seleksi ini meliputi antara lain (jika ada): dukungan administrasi, ruang kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain-lain]

(vi) BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

CONTOH

[Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dari Penawaran Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detail penawaran teknis, (termasuk gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab berikut:

- a) Pendekatan Teknis dan Metodologi,*
 - b) Program Kerja, dan*
 - c) Organisasi dan Personel*
- a) Pendekatan Teknis. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultasi yang diperlukan, metodologi kerja dan uraian detail mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.*
- b) Program Kerja. Dalam bab ini usulkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan, substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target (termasuk persetujuan sementara dari PPK), dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja ini harus konsisten dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.*
- c) Organisasi dan Personel. Dalam bab ini usulkan struktur dan komposisi tim. Peserta harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli inti sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung.*

(viii) BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

CONTOH

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN
(DAFTAR PERSONEL)

Tenaga Ahli (Personel Inti)						
Nama Personel	Tenaga Ahli Tetap/Tidak Tetap	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Posisi Diusulkan		Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Tenaga Pendukung (Personel lainnya)						
Nama Personel	Tenaga Ahli Tetap/Tidak Tetap	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Posisi Diusulkan		Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan

(ix) BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

CONTOH

No.	Jabatan/Posisi Personel	Masukan Personel (dalam bentuk diagram balok)												Orang Bulan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nasional														
1														
2														
n														
												Subtotal		
Asing														
1														
2														
n														
												Subtotal		
												Total		

 Masukan Penuh-Waktu

 Masukan Paruh-Waktu

Keterangan:
Masukan personel dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.

(x) BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL YANG DIUSULKAN

Daftar Riwayat Hidup		CONTOH
1. Posisi yang diusulkan	:	_____
2. Nama Perusahaan	:	_____
3. Nama Personel	:	_____
4. Tempat/Tanggal Lahir	:	_____
5. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah)	:	_____
6. Pendidikan Non Formal	:	_____
7. Penguasaan Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia	:	_____
8. Pengalaman Kerja		
Tahun ini _____		
a. Nama Kegiatan	:	_____
b. Lokasi Kegiatan	:	_____
c. Pengguna Jasa	:	_____
d. Nama Perusahaan	:	_____
e. Uraian Tugas	:	_____
f. Waktu Pelaksanaan	:	_____
g. Posisi Penugasan	:	_____
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	_____
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	_____
Tahun sebelumnya		
a. Nama Kegiatan	:	_____
b. Lokasi Kegiatan	:	_____
c. Pengguna Jasa	:	_____
d. Nama Perusahaan	:	_____
e. Uraian Tugas	:	_____
f. Waktu Pelaksanaan	:	_____
g. Posisi Penugasan	:	_____
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	_____
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	_____
dst.		
9. Status kepegawaian pada perusahaan ini	:	_____

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

_____, 20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

Catatan: Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan

(xi) BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

CONTOH

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____
No. NPWP : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi _____ untuk Penyedia Jasa Konsultasi _____ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan _____ tahun _____ sampai dengan bulan _____ tahun _____ dengan posisi sebagai tenaga ahli _____.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi perdata/pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____, _____ 20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

LAMPIRAN B : DOKUMEN PENAWARAN BIAYA (File II)

CONTOH

A. BENTUK SURAT PENAWARAN BIAYA

[KOP SURAT BADAN USAHA]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.
Pokja _____ UKPBJ _____ [K/L]
[diisi oleh Pokja Pemilihan]
di

Perihal: Penawaran Biaya untuk pekerjaan _____ [nama pekerjaan
diisi oleh Pokja Pemilihan]

Sehubungan dengan Undangan pengambilan Dokumen Seleksi Nomor _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen seleksi, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan Adendum Dokumen seleksi], serta menunjuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis kami nomor _____ tanggal _____ perihal Penawaran Administrasi dan Teknis _____ [nama pekerjaan diisi oleh Pokja Pemilihan], dengan ini kami mengajukan Penawaran Biaya untuk pekerjaan _____ [diisi oleh Pokja Pemilihan] sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran Biaya ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen seleksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen seleksi, bersama Surat Penawaran Biaya ini kami lampirkan:

1. Daftar Keluaran dan Harga;
2. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen seleksi. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CV/Fa/KSO _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Jabatan

B. BENTUK DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

CONTOH

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No.	Uraian Keluaran/Output	Satuan Keluaran	Total Harga (Rp)
I	Output 1.....		.
II	Output(dst)		.
Sub-total			.
PPN 10%			.
Total			.

C. BENTUK RINCIAN KOMPONEN REMUNERASI PERSONEL

CONTOH

RINCIAN KOMPONEN REMUNERASI PERSONEL

Personel		Komponen Remunerasi					Jumlah Waktu Penugasan (OB)	Total (Rp)
Nama	Posisi	Gaji Dasar (perbulan/ minggu/ hari)	Beban Biaya Sosial	Beban Biaya Umum	Keuntungan Perusahaan	Total Remunerasi		
Personel Tenaga Ahli								
Personel Tenaga Pendukung								

Catatan:

1. Pada isian Nama Personel, untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personel; untuk Tenaga Subprofesional dan Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.
2. Rincian Komponen Remunerasi Personel hanya disampaikan pada saat klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

BAB VIII. RANCANGAN KONTRAK

(Rancangan Kontrak Sesuai dengan yang diupload PPK pada Aplikasi SPSE)

BAB IX. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

(Syarat-Syarat Umum Kontrak Sesuai dengan yang diupload PPK pada Aplikasi SPSE)

BAB X. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

(Syarat-Syarat Khusus Kontrak Sesuai dengan yang diupload PPK pada Aplikasi SPSE)

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

**DAFTAR PEKERJAAN UTAMA YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA
(Apabila Ada)**

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan ^{*)}	Nama Subpenyedia ^{**)}	Alamat Subpenyedia ^{**)}	Kualifikasi Subpenyedia ^{**)}	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA (apabila dipersyaratkan)

No	Nama Peralatan Utama	Merk dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan	Keterangan
1
2
3	Dst						

Catatan:

Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

REKAP PENUGASAN TENAGA AHLI

No	Jabatan/Posi si Personel Inti	Penugasan Personel (dalam bentuk diagram balok)													Orang Bulan
		Bulan Ke-													
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	n		
Nasional															
1															
2															
n															
													Subtotal		
Asing (apabila ada)															
1															
2															
n															
													Subtotal		
													Total		

Full time input



Part time input



DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

No	Keluaran	Satuan	Total Harga (Rp)
1	DED 1	dokumen	...
2	DED 2	dokumen	...
2	Dokumen Tender	dokumen	...
3	UKL-UPL	dokumen	...
4	Spesifikasi Teknis	dokumen	...
		Sub-total	...
		PPN 10%	...
		Total	...
		Terbilang: _____	

BAB XI. BENTUK DOKUMEN LAIN

CONTOH

LAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat satuan kerja/KPA]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja _____ UKPBJ _____ sebesar Rp _____ (_____) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja _____ UKPBJ _____.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan _____, dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Kegiatan/Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]
Meterai Rp. 10.000,00

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP. _____

LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH MULAI KERJA

CONTOH

[kop surat satuan kerja/KPA]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
Jabatan : _____ *[jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
Alamat : _____ *[alamat kegiatan/satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

Nama penyedia: _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____ *[alamat penyedia]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender/bulan/tahun *[pilih salah satu]* dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Hasil Pekerjaan: _____
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

_____, _____ 20__

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]
Meterai Rp. 10.000,00
[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: _____

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama _____ *[nama penyedia]*

[tanda tangan]
Meterai Rp. 10.000,00
[nama lengkap wakil sah badan usaha]
[jabatan]

Keterangan:
Arsip I (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Arsip II disimpan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

LAMPIRAN 3 : JAMINAN UANG MUKA*[Kop Bank Penerbit Jaminan]*

CONTOH

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
 No.

Yang bertanda tangan dibawah ini dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *[nama bank]* berkedudukan di *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : *[Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 Alamat :

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp
 (terbilang) sebagai jaminan
 Uang Muka

apabila:

Nama : *[penyedia Jasa Konsultansi]*
 Alamat :

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender, dari tanggal s.d. untuk pekerjaan
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di :

Pada tanggal
:

[Bank]

.....
Pemimpin

Untuk keyakinan, Penerima Jaminan disarankan untuk mencocokkan Jaminan ini ke Bank *[bank]*

CONTOH

[Kop Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan]

SURAT JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : Nilai : Rp

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :
[nama], [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama penerbit jaminan], [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. tanggal
3. Surat Jaminan ini berlaku selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN

PENJAMIN

(.....)

Nama Jelas

(.....)

Nama Jelas

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini
ke[Penerbit Jaminan]

BAB XII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa konsultan pengkajian bertanggung jawab menghasilkan data pengkajian yang aktual dan akurat;
- b. jasa konsultan perencanaan bertanggung jawab menghasilkan dokumen perencanaan yang aktual dan akurat;
- c. jasa konsultan perancang bertanggung jawab terhadap hasil perancangan sekurang-kurangnya sampai produk rancangan tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal;
- d. lingkup perancangan konstruksi harus meliputi:
 - 1) penetapan standar perancangan;
 - 2) penetapan metode perancangan, pelaksanaan perancangan dan perhitungan;
 - 3) penyajian hasil rancangan konstruksi;
 - 4) metode pelaksanaan;
 - 5) kebutuhan sumber daya konstruksi beserta rantai pasoknya;
 - 6) metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan; dan
 - 7) identifikasi dan penetapan pengendalian risiko keselamatan konstruksi sesuai metode pelaksanaan, metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan.
- e. konsultan perancang yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi berupa:
 - 1) keharusan menyusun kembali perancangan dengan beban biaya dari konsultan perancang yang bersangkutan; atau
 - 2) masuk dalam daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk:
 - 1) pemilihan penyedia jasa konsultansi perencana dan/atau pengawas konstruksi untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - 2) pemilihan Penyedia pengganti yang mampu dan memenuhi syarat untuk kontrak yang dilakukan pemutusan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

**Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS**

Nomor : 1465.6/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VI/2025

Pada hari ini, 13 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Nilai Total HPS : Rp. 829.802.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan
<p>Selamat Pagi Salam Hormat,</p> <p>Pada hari ini Jum'at, Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dilaksanakan Pemberian Penjelasan untuk Tahapan Seleksi Paket Pekerjaan : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis pada Universitas Negeri Medan Melalui laman : https://spse.lkpp.go.id/eproc4</p> <p>Kepada Calon Peserta disarankan untuk memperhatikan Dokumen Pemilihan Seleksi yang telah di Upload di Laman tersebut di atas. Bagi yang mempunyai pertanyaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menggunakan fasilitas yang tersedia melalui sistem ini.</p> <p>Pokja Pemilihan akan menjawab atau memberikan penjelasan menggunakan fasilitas yang tersedia selama proses pemberian penjelasan berlangsung atau diwaktu yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih</p>

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS

Nomor : 1465.7/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VI/2025

Pada hari ini, 20 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Nilai Total HPS : Rp. 829.802.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PELITA BUANA	LULUS	
2	PT. ARTEK UTAMA	LULUS	
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	LULUS	
4	Sinergi Optima Konsultan	TIDAK LULUS	Tidak lulus evaluasi kualifikasi administrasi karena pada surat pernyataan dan surat pernyataan dokumen salah menuliskan Satuan Kerja
5	CV. MAHONI	LULUS	
6	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	TIDAK LULUS	Tidak Memenuhi Nilai Minimal Ambang Batas
7	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	TIDAK LULUS	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
8	CV. Balakosa Consultant	TIDAK LULUS	Nilai Ambang Batas Tidak Memenuhi
9	CV. INDHOMA CONSULTANT	TIDAK LULUS	Nilai Ambang Batas tidak memenuhi
10	CV. BATOR ACEH CONSULTANT	TIDAK LULUS	Nilai salah satu unsur tidak terpenuhi
11	CV. RANCANG PERKASA	TIDAK LULUS	Nilai Salah Satu Unsur Tidak memenuhi ambang batas
12	PT. JAYA TATA BERSAMA	LULUS	
13	cv.citra pramatra	TIDAK LULUS	Nilai salah satu unsur

			tidak memenuhi ambang batas
14	CV.Duta Nusantara Konsultan	TIDAK LULUS	Skor Kualifikasi tidak memenuhi Ambang Batas
15	CV. KARYA DUTA BERSAMA	TIDAK LULUS	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
16	CV. BINA CITRA ARSINDO	TIDAK LULUS	Nilai salah satu unsur tidak memenuhi nilai ambang batas

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	LULUS	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	LULUS	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	TIDAK LULUS	Salah satu unsur yaitu Unsur Pengalaman tidak memenuhi Nilai Ambang Batas

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Berita Acara Evaluasi Harga
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS

Nomor : 1465.8/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VI/2025

Pada hari ini, 20 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Harga untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Nilai Total HPS : Rp. 829.802.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	Rp. 824.286.000,00	Rp. 824.286.000,00	LULUS	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA			TIDAK DIEVALUASI	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,



Banda Aceh, 24 Juni 2025

Nomor : 17/JTB-BNA/VI/2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan

Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis

Universitas Negeri Medan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Tahun Anggaran 2025

di -

Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara

Perihal : Sanggahan Dokumen Penawaran

Dengan hormat,

Menimbang:

1. Dokumen Seleksi Nomor : 1465.4/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/-/2025 Tanggal : 3 Juni 2025.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2020 (Pasal 24) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
4. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 (Angka 2.4.2) tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 602/KPTS/M/2023 Tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33 /KPTS/M/2025 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

Mengingat:

1. Hasil Penetapan Pemenang tanggal 20 Juni 2025 (16:01 - 16:30) dan Pengumuman Pemenang tanggal 20 Juni 2025 (16:31 - 17:30) pada pekerjaan Pengawasan Renovasi

Lapangan Tenis dengan Kode Tender : 10023722000 di Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, dimana PT. Artek Utama ditetapkan dan diumumkan sebagai Pemenang Tender.

2. Asas keadilan disebutkan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Lebih tepatnya, prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Prinsip keadilan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berarti bahwa proses pengadaan harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap semua peserta tender. Ini berarti bahwa semua peserta tender memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan bersaing, tanpa adanya preferensi atau favoritisme terhadap pihak tertentu. Dimana prinsip keadilan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mengandung asas kesetaraan, keterbukaan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Dengan menerapkan prinsip keadilan, diharapkan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan, serta menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas dengan harga yang wajar.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka kami dari konsultan pengawas PT. Jaya Tata Bersama yang berdomisili di Banda Aceh menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Dalam Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor: 1465.5/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 disampaikan bahwa PT. Jaya Tata Bersama diumumkan lulus prakualifikasi Bersama PT. Artek Utama dan CV. Pelita Buana dan layak untuk mengikuti proses seleksi penawaran selanjutnya. Namun pada saat pemasukan penawaran dan setelah diumumkan bahwa Perusahaan PT. Jaya Tata Bersama tidak lulus karena tidak melewati ambang batas unsur pengalaman. Di dalam penilaian unsur pengalaman disampaikan bahwa nilai minimal ambang batas adalah 14, kami mengestimasi bahwa mungkin saja kalah di perhitungan pengalaman lokal di provinsi lokasi pekerjaan dan Nilai Paket Tertinggi (NPT). Dari dasar ini kami ingin Pokja bisa menimbang dan mengingat prinsip keadilan bahwa paket ini diumumkan di LPSE Nasional dimana semua Perusahaan di seluruh Indonesia bisa masuk dan mengikuti seleksi. Namun jika nilai pengalaman Lokasi pekerjaan tetap ada dimasukkan sebagai penilaian maka itu akan membuat Perusahaan yang bukan berasal dari Lokasi pekerjaan bisa saja tidak akan ada nilainya atau akan mendapatkan nilai yang rendah, dan jika memang akan diterapkan sebaiknya dalam dokumen prakualifikasi bisa disampaikan. Tetapi jika tetap diterapkan kami mohon agar Pokja tetap mengeluarkan nilai tanpa menyampaikan bahwa perusahaan kami tidak lulus ambang batas unsur pengalaman mengingat kami sudah lulus prakualifikasi dengan nilai yang sama dengan PT. Artek Utama.
2. Dalam penilaian unsur pengalaman juga dimasukkan penilaian pekerjaan sejenis (Pekerjaan Pengawasan Prasarana/Sarana Olahraga) tertinggi dalam kurun waktu 10

(sepuluh) tahun dengan menghitung Nilai Paket Tertinggi (NPT) dari masing-masing perusahaan. Dimana PT Jaya Tata Bersama memiliki NPT sejenis adalah Rp. 521.729.637 dan PT Artek Utama memiliki NPT sejenis Rp. 1.323.108.900 dan akan menjadi nilai pembagi dari nilai perhitungan NPT sejenis masing-masing Perusahaan. Disini kami bukan ingin menjatuhkan atau bermaksud tidak baik. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa dalam pemilihan ini menggunakan Perusahaan dengan kualifikasi kecil dengan sub bidang RK001 (Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non hunian) dengan KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis) dimana batas pengalaman yang diperoleh adalah maksimal dengan pagu sampai 1 milyar "Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia" (Pasal 24) dan "Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" (Angka 2.4.2) atau bisa lebih dari 1 milyar dengan memperoleh pengalaman pekerjaan dengan kontrak KSO dengan Perusahaan kualifikasi menengah atau besar. Dengan NPT PT Artek Utama adalah Rp. 1.323.108.900, apakah Pokja sudah mengecek kontrak tersebut diperoleh dengan pekerjaan yang dilaksanakan sendiri atau dengan memperoleh dari hasil KSO ?

Jika memang diperoleh sendiri dengan mendapatkan kontrak pekerjaan dari instansi lain mohon bisa dicek keabsahannya, namun jika diperoleh dari hasil KSO dengan Perusahaan lain maka mohon kepada Pokja agar mengecek kembali pembagian nilai KSO pada kontrak tersebut. Atas dasar asas kesetaraan, keterbukaan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, kami mohon kepada Pokja dapat mempertimbangkan agar dapat dievaluasi Kembali.

Dengan mempertimbangkan, mengingat, dan memperhatikan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami dari PT Jaya Tata Bersama menyampaikan SANGGAHAN terhadap hasil evaluasi yang sudah diumumkan. Atas prinsip keadilan kami memohon kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis agar dapat melakukan evaluasi ulang terhadap hasil seleksi Lelang tersebut. Demikian kami sampaikan surat sanggahan ini, atas kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Diajukan Oleh:
Konsultan Pengawas,
PT. JAYA TATA BERSAMA


JAYA TATA BERSAMA
MUHAMMAD IHSAN, ST
Direktur

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104,

Laman [www.kemdiktisaintek .go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id).

BERITA ACARA PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI

Nomor: 1465.5/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VI/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan Pembuktian Kualifikasi untuk paket sebagai berikut:

Paket : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
HPS : Rp. 829.802.000,00
Lokasi pekerjaan : Universitas Negeri Medan
Tahun Anggaran : 2025

Hasil pembuktian kualifikasi diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Nama Calon Penyedia	Nilai	Keterangan
1	CV. Artek Utama	90	Lulus Ketahapan Seleksi
2	PT. Jaya Tata Bersama	90	Lulus Ketahapan Seleksi
3	CV. Pelita Buana	70	Lulus Ketahapan Seleksi
4	CV. Mahoni	0	Gugur Karena Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi
5	PT. Dimensi Kreasi Utama	0	Gugur Karena Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi

Berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi diatas, Pokja Pemilihan melakukan perangkaian sesuai dengan MDP Kualifikasi BAB III Huruf F Hasil Kualifikasi, Poin 20 Penetapan Hasil Kualifikasi, Poin 2 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara, maka Pokja menetapkan hasil peringkat sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PAKET SEJENIS (Rp)	RANGKING	KETERANGAN
1	CV. Artek Utama	Rp. 1.323.108.900,-	1	LULUS KE TAHAPAN SELEKSI
2	PT. Jaya Tata Bersama	Rp. 521.729.637,-	2	LULUS KETAHAPAN SELEKSI
3	CV. Pelita Buana	Rp. 99.724.620,-	3	LULUS KETAHAPAN SELEKSI

LAMPIRAN

DOKUMEN SELEKSI

Nomor : 1465.4/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/-/2025

Tanggal : 3 Juni 2025

untuk

Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi

Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis

Kelompok Kerja Pemilihan:
*pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas
Negeri Medan*

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah:
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Tahun Anggaran
2025

Kategori Sanggah

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

ASSL_WR.WB.

SALAM SEJAHTERA BUAT KITA SEMUA

BERIKUT KAMI SAMPAIKAN SANGGAHAN KEPADA POKJA TERKAIT EVALUASI DAN PENGUMUMAN HASIL LELANG PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS.

ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH. SALAM.

PT. JAYA TATA BERSAMA

Lampiran :  [Balas](#)

Diterima Yth. Direktur PT. Jaya Tata Bersama

Sesuai dengan surat saudara nomor: 17/JTB-BNA/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025 Perihal Sanggahan Dokumen Penawaran, maka dengan ini Kami POKJA Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan Menerima Sanggahan Saudara dan POKJA akan melakukan Evaluasi Ulang.

Demikian Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih

TTD

POKJA Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan, 
 25 Juni 2025 21:19

Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS

Nomor : 1465.10/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 1 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Nilai Total HPS : Rp. 829.802.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PELITA BUANA	LULUS	
2	PT. ARTEK UTAMA	LULUS	
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	LULUS	
4	Sinergi Optima Konsultan	TIDAK LULUS	Tidak lulus evaluasi kualifikasi administrasi karena pada surat pernyataan dan surat pernyataan dokumen salah menuliskan Satuan Kerja
5	CV. MAHONI	LULUS	
6	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	TIDAK LULUS	Tidak Memenuhi Nilai Minimal Ambang Batas
7	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	TIDAK LULUS	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
8	CV. Balakosa Consultant	TIDAK LULUS	Nilai Ambang Batas Tidak Memenuhi
9	CV. INDHOMA CONSULTANT	TIDAK LULUS	Nilai Ambang Batas tidak memenuhi
10	CV. BATOR ACEH CONSULTANT	TIDAK LULUS	Nilai salah satu unsur tidak terpenuhi
11	CV. RANCANG PERKASA	TIDAK LULUS	Nilai Salah Satu Unsur Tidak memenuhi ambang batas
12	PT. JAYA TATA BERSAMA	LULUS	
13	cv.citra pramatra	TIDAK LULUS	Nilai salah satu unsur

			tidak memenuhi ambang batas
14	CV.Duta Nusantara Konsultan	TIDAK LULUS	Skor Kualifikasi tidak memenuhi Ambang Batas
15	CV. KARYA DUTA BERSAMA	TIDAK LULUS	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
16	CV. BINA CITRA ARSINDO	TIDAK LULUS	Nilai salah satu unsur tidak memenuhi nilai ambang batas

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	LULUS	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	LULUS	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Berita Acara Evaluasi Harga
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS

Nomor : 1465.11/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 1 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Harga untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Nilai Total HPS : Rp. 829.802.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	Rp. 824.286.000,00	Rp. 824.286.000,00	LULUS	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	Rp. 780.016.314,00	Rp. 780.016.314,00	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Berita Acara Hasil Pemilihan
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS

Nomor : 1465.12/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 1 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10023722000
Nama Tender : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Nilai Total HPS : Rp. 829.802.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Pemasukan Dokumen Kualifikasi

1. Terdapat 29 Peserta yang mendaftar, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	PT. JAYA TATA BERSAMA
2	PT. ARTEK UTAMA
3	CV. PELITA BUANA
4	PT. PREDATOR LOO HULONDALO
5	CV. Putra Tuban
6	PT. CITRA REKA GRAHA
7	PT. DIMENSI KREASI UTAMA
8	CV. DZULISLLAH HUMBOLT ENGINEERING
9	Sinergi Optima Konsultan
10	CV. MAHONI
11	pt. fatek engineering consultant
12	PT.ASTADIPATI BIRO INSINJUR DAN ARSITEK
13	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT
14	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN
15	ATRIA CONSULT
16	CV. Balakosa Consultant
17	CV. INDHOMA CONSULTANT
18	CV. BATOR ACEH CONSULTANT
19	CV. DIAMETER DESIGN CONSULTANT
20	CV. RANCANG PERKASA
21	CV. Intishar Karya

22	cv.citra pramatra
23	CV.Duta Nusantara Konsultan
24	CV. Wirajaya Mitra Acqua
25	CV. KARYA DUTA BERSAMA
26	PT. CALVINDAM JAYA EC
27	CV. FIRMA KONSULTAN
28	CV. BINA CITRA ARSINDO
29	PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA

2. Dari 29 Peserta yang mendaftar terdapat 16 Peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	CV. PELITA BUANA
2	PT. ARTEK UTAMA
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA
4	Sinergi Optima Konsultan
5	CV. MAHONI
6	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT
7	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN
8	CV. Balakosa Consultant
9	CV. INDHOMA CONSULTANT
10	CV. BATOR ACEH CONSULTANT
11	CV. RANCANG PERKASA
12	PT. JAYA TATA BERSAMA
13	cv.citra pramatra
14	CV.Duta Nusantara Konsultan
15	CV. KARYA DUTA BERSAMA
16	CV. BINA CITRA ARSINDO

B. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PELITA BUANA	Lulus	
2	PT. ARTEK UTAMA	Lulus	
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	Lulus	
4	Sinergi Optima Konsultan	Tidak Lulus	Tidak lulus evaluasi kualifikasi administrasi karena pada surat pernyataan dan surat

			pernyataan dokumen salah menuliskan Satuan Kerja
5	CV. MAHONI	Lulus	
6	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	Tidak Lulus	Tidak Memenuhi Nilai Minimal Ambang Batas
7	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
8	CV. Balakosa Consultant	Tidak Lulus	Nilai Ambang Batas Tidak Memenuhi
9	CV. INDHOMA CONSULTANT	Tidak Lulus	Nilai Ambang Batas tidak memenuhi
10	CV. BATOR ACEH CONSULTANT	Tidak Lulus	Nilai salah satu unsur tidak terpenuhi
11	CV. RANCANG PERKASA	Tidak Lulus	Nilai Salah Satu Unsur Tidak memenuhi ambang batas
12	PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus	
13	cv.citra pramatra	Tidak Lulus	Nilai salah satu unsur tidak memenuhi ambang batas
14	CV.Duta Nusantara Konsultan	Tidak Lulus	Skor Kualifikasi tidak memenuhi Ambang Batas
15	CV. KARYA DUTA BERSAMA	Tidak Lulus	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
16	CV. BINA CITRA ARSINDO	Tidak Lulus	Nilai salah satu unsur tidak memenuhi nilai ambang batas

C. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. PELITA BUANA	Lulus	
2	PT. ARTEK UTAMA	Lulus	
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	Tidak Lulus	Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi
4	CV. MAHONI	Tidak Lulus	Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi
5	PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus	

D. Pembukaan Penawaran

Pembukaan Penawaran dari 3 Peserta yang masuk di dalam daftar pendek terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. PELITA BUANA	
2	PT. ARTEK UTAMA	Rp. 824.286.000,00
3	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	
4	CV. MAHONI	
5	PT. JAYA TATA BERSAMA	Rp. 780.016.314,00

E. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	Lulus	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	Lulus	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	Lulus	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. ARTEK UTAMA	Rp. 824.286.000,00	Rp. 824.286.000,00	Lulus	
2	PT. JAYA TATA BERSAMA	Rp. 780.016.314,00	Rp. 780.016.314,00	Lulus	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104,

Laman [www.kemdiktisaintek .go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id).

BERITA ACARA NILAI PEKERJAAN SEJENIS TERTINGGI

Nomor: 1465.9/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Pokja pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan telah melaksanakan Evaluasi Ulang untuk paket sebagai berikut:

Paket : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis

HPS : Rp. 829.802.000,00

Lokasi pekerjaan : Universitas Negeri Medan

Tahun Anggaran : 2025

Sesuai dengan BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI Point B. Evaluasi Teknis pada Unsur Pengalaman Point c. Nilai pekerjaan sejenis (Pekerjaan Pengawasan Prasarana/Sarana Olahraga) tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pada Dokumen Seleksi Nomor: 1465.4/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/-/2025 Tanggal 3 Juni 2025, maka pokja telah melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran peserta. Berdasarkan hasil evaluasi ulang di peroleh hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PAKET SEJENIS TERTINGGI 10 TAHUN TERAKHIR(Rp)
1	CV. Artek Utama	Rp. 995.000.000,-
2	PT. Jaya Tata Bersama	Rp. 983.939.880,-

Demikian berita acara ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih

dto

Pokja Pemilihan pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan



Medan, 04 Juli 2025

Nomor : 55/AUEC-Mdn/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth :
Pokja Pemilihan Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Universitas Negeri Medan
Jl. Williem Iskandar Ps. V Kenangan Baru – Deli Serdang
di_
Tempat

Perihal : **Sanggah I Hasil Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan **Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis** pada Universitas Negeri Medan, kami dari PT. ARTEK UTAMA merasa keberatan atas Keputusan Pokja Pemilihan Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan atas tindakan dan keputusan untuk memenangkan PT. JAYA TATA BERSAMA sebagai Pemenang Lelang.

Dimana Kami PT. ARTEK UTAMA menduga adanya indikasi KKN yang dilakukan Pokja dalam mengambil Keputusan untuk Penetapan Pemenang Tender sebut.

Oleh karena itu Kami PT. ARTEK UTAMA merasa keberatan sebagai berikut :

1. Pokja telah melakukan Evaluasi dan menetapkan Pemenang Pada tanggal 20 Juni 2025 serta di sampaikan melalui SPSE bahwa Pemenang Tender Pekerjaan **Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis** pada Universitas Negeri Medan adalah PT. ARTEK UTAMA, dimana PT. JAYA TATA BERSAMA dinyatakan TIDAK LULUS "**Karena Salah Satu Unsur Pengalaman Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas**"(ST : 87,26).
2. Lalu terjadi perubahan jadwal dan Evaluasi ulang sehingga PT. JAYA TATA BERSAMA menjadi Pemenang.

Demikian Surat Sanggahan I ini kami perbuat untuk dapat tindaklanjuti sedemikian.

Hormat saya
PT. ARTEK UTAMA



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Inspektorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Biro PBJ Sekretariat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Rektor Universitas Negeri Medan
4. Polisi Daerah Sumatera Utara
5. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
6. Arsip

**Lampiran*

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
Pemilik Email pt.artek_utama@yahoo.co.id
di
Tempat

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda yang telah berperan aktif pada paket pekerjaan Kode Tender: **10023722000**, Nama Tender: **Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis**. Bersama dengan ini kami sampaikan daftar peserta pada pekerjaan tersebut di atas:

No.	Nama	NPWP
1	CV. KARYA DUTA BERSAMA	0316356872121000
2	CV. PELITA BUANA	0029967882122000
3	CV. INDHOMA CONSULTANT	0022012991122000
4	CV. RANCANG PERKASA	0015758881101000
5	PT. JAYA TATA BERSAMA	0018933135101000
6	cv.citra pramatra	0015364862121000
7	PT. ARTEK UTAMA	0015364102121000
8	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	0868621426627000
9	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	0922490198642000
10	CV. BINA CITRA ARSINDO	0016361677101000
11	CV. BATOR ACEH CONSULTANT	0723560918101000
12	CV.Duta Nusantara Konsultan	0403051592111000
13	CV. Balakosa Consultant	0719897928124000
14	Sinergi Optima Konsultan	0907525851121000
15	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	0020085577101000
16	CV. MAHONI	0011309440423000

Bahwa Pokja Pemilihan telah menetapkan nama di bawah ini sebagai pemenang Tender ini.

No.	Nama	NPWP
1	PT. ARTEK UTAMA	0015364102121000

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat meninjau kembali Aplikasi SPSE dan mengunduh (download) Berita Acara Hasil Pemilihan paket terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pokja Pemilihan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan,

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

[View as a Web Page](#)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Informasi Tender

Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak

No	Nama Peserta	NPWP	K	SK	SB	B	A	T	ST	Alasan
1	PT. ARTEK UTAMA	005421	✓	100,0	90,0	✓	✓	✓	88,8	
2	PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT	088127	✗	60,0						
3	PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN	092042	✗	60,0						
4	CV. PELITA BUANA	009722	✓	100,0	70,0	✓				
5	CV. MAHONI	001923	✓	100,0		✗				Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi
6	CV. BATOR ACEH CONSULTANT	073001	✗	70,0						
7	CV. RANCANG PERKASA	005801	✗	70,0						
8	PT. JAYA TATA BERSAMA	008301	✓	90,0	90,0	✓	✓	✗	87,26	Salah satu unsur yaitu Unsur Pengalaman tidak memenuhi Nilai Ambang Batas
9	PT. DIMENSI KREASI UTAMA	092101	✓	90,0		✗				Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi
10	cv.citra pramatra	005421	✗	80,0						
11	Sinergi Optima Konsultan	097521	✗							
12	CV. Balakosa Consultant	079724	✗	60,0						
13	CV. INDHOMA CONSULTANT	002222	✗	60,0						
14	CV.Duta Nusantara Konsultan	043111	✗	50,0						
15	CV. KARYA DUTA BERSAMA	036621	✗	60,0						
16	CV. BINA CITRA ARSINDO	006101	✗	80,0						
17	ATRIA CONSULT	079111	-							
18	PT.ASTADIPATI BIRO INSINJUR DAN ARSITEK	018907	-							
19	pt. fatek engineering consultant	658131	-							

https://spse.inaproc.id/nasional/evaluasi/10023722000/hasil



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104,

Laman [www.kemdiktisaintek .go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id).

Nomor : 1465.13/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Medan, 7 Juli 2025

Perihal : Jawaban Sanggahan

Kepada Yth :

Direktur PT. ARTEK UTAMA

Jl. Sriwijaya No. 66A

DI-Medan

Terkait surat sanggahan nomor: 55/AUEC-Mdn/VII/2025 tanggal 04 Juli 2025 yang saudara sampaikan sehubungan dengan pengumuman dan penetapan pemenang pemilihan PT. JAYA TATA BERSAMA dengan harga penawaran Rp 780.016.314,- pada Paket pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis di Universitas Negeri Medan. Ada beberapa poin sanggahan yang disampaikan, maka berikut ini Jawaban Sanggahan dari POKJA Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan sebagai berikut:

1. Proses tender dan evaluasi ulang yang dilakukan Pokja sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan.
2. Pokja tidak melakukan praktek KKN diantara peserta lelang dan/atau pejabat yang berwenang, dan/atau PA/KPA. Semua Proses pelelangan pada paket tender ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
3. Pokja melakukan evaluasi ulang terhadap hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis karena adanya kesalahan dalam melakukan evaluasi terhadap perhitungan pada unsur Pengalaman. Pokja melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran dari PT. ARTEK UTAMA dan PT. JAYA TATA BERSAMA sesuai dengan BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI Point B. Evaluasi Teknis pada Unsur Pengalaman Point c. Nilai pekerjaan sejenis (Pekerjaan Pengawasan Prasarana/Sarana Olahraga) tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pada Dokumen Seleksi Nomor: 1465.4/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/-/2025 Tanggal 3 Juni 2025. Hasil evaluasi Nilai pekerjaan sejenis (Pekerjaan Pengawasan Prasarana/Sarana Olahraga) tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ini tertuang dalam Berita Acara Nilai Pekerjaan Sejenis Tertinggi pada Aplikasi SPSE.

Demikian kami sampaikan jawaban Sanggah dari saudara pada Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis maka dengan ini sanggahan saudara kami TOLAK. Terima kasih.

dto

Pokja Pemilihan pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Universitas Negeri Medan

Tembusan:

1. Inspektorat Kemendiktisaintek;
2. Kepala Biro Umum, Humas dan PBJ Kemendiktisaintek;
3. Kepala UKPBJ Kemendiktisaintek;
4. Rektor Universitas Negeri Medan;
5. PPK Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Univesitas Negeri Medan;
6. Arsip.

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS

Nomor : 1465.14/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 9 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Medan, Sumatera Utara, terhadap PT. JAYA TATA BERSAMA dan/atau PT. ARTEK UTAMA untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :10023722000
Nama Tender :Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

<p>Kegiatan Klarifikasi dan Negosiasi di Laksanakan dengan Media Zoom dengan link berikut <https://zoom.us/j/92732029754?pwd=AGkMOO1HQCIRP35QNIHEZYurYrJ4do.1 ></p>

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

PT. JAYA TATA BERSAMA

1. Nilai Total HPS: Rp. 829.802.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 780.016.314,00 (94.00 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 780.016.314,00 (94.00 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 779.361.414,00 (93.92 %)

PT. ARTEK UTAMA

1. Nilai Total HPS: Rp. 829.802.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 824.286.000,00 (99.34 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 824.286.000,00 (99.34 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 824.286.000,00 (99.34 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Pengawasan
Renovasi Lapangan Tenis
Universitas Negeri Medan,

REKAPITULASI NEGOSIASI ANGGARAN BIAYA
Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

Nomor : 1465.14/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Tanggal 09 Juli 2025

Kode Tender : 10023722000
 Pekerjaan : Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
 Lokasi : Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
 Tahun Anggaran : 2025
 Waktu Pelaksanaan : 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)		PENAWARAN PT. JAYA TATA BERSAMA		HASIL NEGOSIASI
No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	726.484.400,00	693.782.400,00	693.782.400,00
II.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	21.085.695,00	8.935.000,00	8.345.000,00
TOTAL I + II		747.570.095,00	702.717.400,00	702.127.400,00
PPN 11 %		82.232.710,45	77.298.914,00	77.234.014,00
TOTAL KESELURUHAN		829.802.805,45	780.016.314,00	779.361.414,00
PEMBULATAN		829.802.000,00	780.016.314,00	779.361.000,00
Terbilang :		delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu	tujuh ratus delapan puluh juta enam belas ribu tiga ratus empat belas	tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu

Menyetujui :

PT. JAYA TATA BERSAMA


 MUHAMMAD IHSAN, ST
 Direktur

POKJA PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN TENIS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
A. POKJA PEMILIHAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI			
1.	Susi Setiawati, S.Sos., M.AP.	POKJA - JFPPBJ	1. 
2.	Julia Indra, S.Si.	POKJA - JFPPBJ	2. 
3.	Ali Imron, S.T.	POKJA - JFPPBJ	3. 
4.	Hendra Rahayu, S.Hut.	POKJA - JFPPBJ	4. 
5.	T. Irfan Sujana, S.Pt.	POKJA - JFPPBJ	5. 

NEGOSIASI ANGGARAN BIAYA
Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

Nomor : 1465.14/A7.UN33/-/LK.00.00/2-3/VII/2025

Tanggal 9 Juli 2025

Kode Tender 10023722000
Pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis
Lokasi Universitas Negeri Medan, Jl.William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,Sumatera Utara.
Tahun Anggaran 2025
Waktu Pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender

TOTAL RINCIAN ANGGARAN BIAYA	747.570.095	TOTAL RINCIAN ANGGARAN BIAYA	702.717.400	TOTAL RINCIAN ANGGARAN BIAYA	702.127.400
I BIAYA LANGSUNG PERSONIL	726.484.400		693.782.400		693.782.400

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)					PENAWARAN : PT. JAYA TATA BERSAMA					HASIL NEGOSIASI				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--

No.	Uraian	Kualifikasi	Satuan	Volume	Waktu Bln/Hari	Harga Satuan (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)	Satuan	Volume	Waktu Bln/Hari	Harga Satuan (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)	Satuan	Volume	Waktu Bln/Hari	Harga Satuan (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL																
A.	Tenaga Ahli						<u>668.782.400,00</u>					<u>668.782.400,00</u>					<u>668.782.400,00</u>
1.	Team Leader	S1 Teknik Sipil, Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8 pengalaman 1 tahun	Org/Bln	1	6	24.434.800,00	146.608.800,00	Org/Bln	1	6	24.434.800,00	146.608.800,00	Org/Bln	1	6	24.434.800,00	146.608.800,00
2.	Ahli Struktur	S1 Teknik Sipil, Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) / Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 pengalaman 2 tahun	Org/Bln	1	6	22.703.200,00	136.219.200,00	Org/Bln	1	6	22.703.200,00	136.219.200,00	Org/Bln	1	6	22.703.200,00	136.219.200,00
3.	Ahli Arsitek	S1 Arsitektur, Ahli Muda Arsitek (101) / Asisten Arsitek Jenjang 7 pengalaman 2 tahun	Org/Bln	1	6	22.703.200,00	136.219.200,00	Org/Bln	1	6	22.703.200,00	136.219.200,00	Org/Bln	1	6	22.703.200,00	136.219.200,00
4.	Ahli Elektrikal	S1 Teknik Elektro, Ahli Muda Tenaga Listrik (401) / Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 7 pengalaman 2 tahun	Org/Bln	1	5	22.703.200,00	113.516.000,00	Org/Bln	1	5	22.703.200,00	113.516.000,00	Org/Bln	1	5	22.703.200,00	113.516.000,00
5.	Ahli K3 Konstruksi	S1 T. Sipil/ Arsitektur / T.Mesin / T.elektro, Ahli Muda K3 Konstruksi (603) / Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7 pengalaman 2 tahun	Org/Bln	1	6	22.703.200,00	136.219.200,00	Org/Bln	1	6	22.703.200,00	136.219.200,00	Org/Bln	1	6	22.703.200,00	136.219.200,00
B.	Tenaga Pendukung						<u>57.702.000,00</u>					<u>25.000.000,00</u>					<u>25.000.000,00</u>
1.	Administrasi	S1 Ekonomi	Org/Bln	1	5	11.540.400,00	57.702.000,00	Org/Bln	1	5	5.000.000,00	25.000.000,00	Org/Bln	1	5	5.000.000,00	25.000.000,00



HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)								PENAWARAN : PT. JAYA TATA BERSAMA				HASIL NEGOSIASI							
No.	Uraian	Kualifikasi	Satuan	Volume	Waktu Bln/Hari	Harga Satuan (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)	Satuan	Volume	Waktu Bln/Hari	Harga Satuan (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)	Satuan	Volume	Waktu Bln/Hari	Harga Satuan (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)		
II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL							21.085.695						8.935.000						
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL																			
A BIAYA SEWA PERALATAN KANTOR																			
							8.518.380,00						6.060.000,00						
1.	Sewa Komputer / PC / Laptop (1 Unit)		6	Unit-Bulan		537.900,00	3.227.400,00	6	Unit-Bulan		300.000,00	1.800.000,00	6	Unit-Bulan		275.000,00	1.650.000,00		
2.	Printer Color (1 Unit)		6	Unit-Bulan		537.900,00	3.227.400,00	6	Unit-Bulan		250.000,00	1.500.000,00	6	Unit-Bulan		250.000,00	1.500.000,00		
3.	Kertas A-4		6	Unit-Bulan		58.680,00	352.080,00	6	Unit-Bulan		100.000,00	600.000,00	6	Unit-Bulan		80.000,00	480.000,00		
4.	Kertas A-3		6	Unit-Bulan		97.800,00	586.800,00	6	Unit-Bulan		110.000,00	660.000,00	6	Unit-Bulan		90.000,00	540.000,00		
5.	Alat ATK Lain		6	Unit-Bulan		97.800,00	586.800,00	6	Unit-Bulan		50.000,00	300.000,00	6	Unit-Bulan		50.000,00	300.000,00		
	- Pena																		
	- Clipper																		
	- etc																		
6.	Solid State Disc 1 TB		1	Buah		537.900,00	537.900,00	1	Buah		1.200.000,00	1.200.000,00	1	Buah		1.000.000,00	1.000.000,00		
							12.567.315,00						2.875.000,00						
B Biaya Pelaporan																			
1.	Laporan Harian / Mingguan		24	Eksemplar		73.350,00	1.760.400,00	24	Eksemplar		50.000,00	1.200.000,00	24	Eksemplar		50.000,00	1.200.000,00		
2.	Laporan Bulanan		24	Eksemplar		97.800,00	2.347.200,00	24	Eksemplar		25.000,00	600.000,00	24	Eksemplar		25.000,00	600.000,00		
3.	Laporan Pengujian Material		6	Eksemplar		97.800,00	586.800,00	6	Eksemplar		25.000,00	150.000,00	6	Eksemplar		25.000,00	150.000,00		
4.	Laporan Inspeksi Teknis		1	Eksemplar		733.500,00	733.500,00	1	Eksemplar		25.000,00	25.000,00	1	Eksemplar		25.000,00	25.000,00		
5.	Laporan Justifikasi Teknis		1	Eksemplar		733.500,00	733.500,00	1	Eksemplar		25.000,00	25.000,00	1	Eksemplar		25.000,00	25.000,00		
6.	Laporan Evaluasi Deviasi Progress Pekerjaan		24	Eksemplar		48.900,00	1.173.600,00	24	Eksemplar		25.000,00	600.000,00	24	Eksemplar		25.000,00	600.000,00		
7.	Laporan Akhir Pekerjaan		1	Eksemplar		489.000,00	489.000,00	1	Eksemplar		50.000,00	50.000,00	1	Eksemplar		50.000,00	50.000,00		
8.	Dokumen Administrasi Serah Terima		1	Eksemplar		733.500,00	733.500,00	1	Eksemplar		20.000,00	20.000,00	1	Eksemplar		20.000,00	20.000,00		
9.	Perbanyak Dokumen 5 x		410	Eksemplar		9.780,00	4.009.800,00	410	Eksemplar		500,00	205.000,00	410	Eksemplar		500,00	205.000,00		

